S K R I P S I

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OROBUA TIMUR KECAMATAN SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA

Disusun oleh

YUSTIANTO T.
45 12 021 009

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar
2017

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin/Rekomendasi Penelitian
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

UNIVERSITAS BOSOWA

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Yustianto T.
Nomor stambuk	: 4512 021 009
Jurusan	: Administrasi Negara
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: "***Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terhada Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa"***.

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar , 2 Februari 2017

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si	**Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc**

Mengetahui ;

DEKAN FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	KETUA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Arief Wicaksono, S.ip,MA	**Drs. Natsir Tompo, M.Si**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, tanggal dua bulan tujuh tahun dua ribu tujuh belas skripsi dengan judul "**Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa"**

Nama	: YUSTIANTO T.
Nomor Pokok	: 45 12 021 009
Jurusan	: Administrasi Negara
Program studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekertaris**
Arief Wicaksono S. Ip. MA	**Drs. Natsir Tompo M.Si**
Dekan Fisipol	Ketua Jurusan administrasi negara
Universitas Bosowa Makassar	Universitas Bosowa Makassar

TIM PENGUJI

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd (.....)
2. Dr. Nurkaidah, M.Si (.....)
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si (.....)
4. Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc (.....)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menyadari keterbatasan sebagai bagian dari kekurangan penulis yang perlu proses belajar untuk menutupinya. Bahwa belajar adalah proses penemuan jati diri, semakin kita belajar maka semakin kita disadarkan bahwa kita manusia pada dasarnya tidak banyak tahu.

Melalui penulisan karya yang sederhana ini, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Belajar bersabar, belajar menghargai bahkan belajar ilmu yang berkenaan dengan judul skripsi yang penulis ajuhkan adalah suatu pencapaian yang sangat berharga untuk ukuran hidup penulis.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi suport kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr H.M Salle Pallu. M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arief Wicaksono,S,IP,.MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Drs. M. Natsir Tompo, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

4. Ibu Nining Haslinda, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Ade Ferry Afrisal, S.H.,.M.Sc, selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan ini.
5. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Terimah kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada Bapak Ray Pratama, S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah saya anggap sebagai Guru pengetahuan saya selama beberapa tahun terakhir di Universitas Bososwa ini dalam usaha perkembangan jati diri saya.
7. Terimah kasih kepada Bapak Soleman selaku kepala Desa Orobua Timur, yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.
8. Bapak Tandi Kepa' (Alm) Ayah saya yang telah mengukir jasa, hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup saya sebagai spirit yang harus saya lanjutkan.
9. Kepada Ibunda tercinta saya Ibu Anace Tayyak yang dengan kasih sayang yang tak terhingga dan dengan apapun saya tidak bisa membalas kebaikan dan pengorbanannya. Sebagai anak bungsu yang sejak dari kecil hanya hidup berdua. Ibunda saya berjuang untuk menafkahi hidup saya termasuk untuk biaya pendidikan yang dilakukannya seorang diri sampai saya dewasa.
10. Buat Kakak ipar saya Bapak Yohanis yang juga turut andil dalam memberi dukungan moril dan juga pengetahuan kepada saya untuk menjadi pribadi yang bijaksana kelak ketika suda dewasa. Dukungan itulah yang telah

mendorong saya untuk menjadi pribadi yang harus memiliki jiwa besar dalam setiap pijakan kaki saya di dunia ini.

11. Juga kepada kakak kandung saya Bapak John Rombelinggi' yang telah banyak membantu keuangan selama saya menjadi mahasiswa. Daripadanya pula terpancar suatu semangat juang untuk berusaha dan memaknai hidup ini pantang untuk tidak diperjuangkan.
12. Kepada Bapak Isak saudara sepupu saya yang telah menjadi panutan dalam keluarga besar saya yang telah menjadi inspirator dan contoh pemimpin kharismatik bagi keluaraga dan orang banyak bahkan turut andil dalam memberi dukungan moril dan materil terhadap studi saya selama menjadi mahasiswa.
13. Juga kepada kakanda saudara sepupu saya Bapak Kalote, S.Kom, sebagai seorang panutan tentang kepribadian dan kesabaran, yang juga sebagai kawan diskusi saya mengenai kehidupan masa depan yang cerah dan juga dukungan moril dan materil yang luar biasa besarnya kepada saya, bahkan pula telah mengijinkan saya memberi tumpangan rumah untuk saya tempati selama menjadi mahasiswa.
14. Semua saudara-saudara kandung saya yang lain yang telah mengajari banyak hal kepada saya tentang bagaimana hidup dalam keterbatasan yang telah membuat mereka kadang kala tidak punya kesempatan untuk merubah nasib menjadi lebih baik.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya baik dalam dunia perkuliahan maupun didunia organisasi. Kepada abang saya Wawan Abdullah Goran Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang merupakan salah satu guru

pengetahuan saya, kepada saudara saya Asriandi Jaya, SH yang telah mendahului saya menyelesaiakan studinya sekalipun dengan angkatan yang sama di Universitas Bososwa.

16. Terimah kasih kepada Universitas Bosowa melalui Fakultas Hukum yang telah memberi kesempatan kepada saya menjadi bagian dari Tim Debat Konstitusi sebagai delegasi dari Universitas Bosowa mulai dari Tahun 2015-2016.
17. Terimah kasih kepada kawan-kawan saya di UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) sebagai organisasi pertama yang saya tempati berlabuh didunia lain selain menjadi mahasiswa sekaligus telah mengajari saya banyak hal tentang pengetahuan hidup berinteraksi dalam berbagai macam dinamika kehidupan, secara khusus saudara-saudara saya angkatan 2012 bung Efrain,bung Selle Suprianto dll.
18. Terimah kasih kepada IP-PPMS sebagai salah satu organisasi daerah dari Kabupaten Mamasa secara khusus mewakilkan daerah Sesenapadang yang ada di Makassar yang telah memberi kesempatan kepada saya turut andil ikut dalam berbagai dinamika sosial masyarakat dan pemerintahan Mamasa. Kepada organisasi Ikatan Mahasiswa Pertanian Kabupaten Mamasa (IMPERKAM), dan juga secara khusus kepada seluru civitas organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar yang telah banyak berkontribusi untuk pembangunan jiwa saya sebagai salah satu bagian daripada pergerakan mahasiswa Indonesia.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan anugerah dan berkat dari yang Maha Kuasa.

Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para akademisi, kepada pemerintah Desa Orobua Timur dan secara khusus dibidang pemerintahan jurusan Administrasi Negara.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Makassar, 10 Juni 2017

Peneliti

UNIVERSITAS BOSOWA

motto

Jika kamu tersesat, maka kembali kepada jalan
dimana terakhir kali kamu merasa benar

Kuliah
tidak lebih penting dari organisasi
Dan organisasi
tidak lebih penting dari kuliah
Tetapi yang terpenting adalah kuliah dan organisasi

Kita memang diciptakan satu manusia
tetapi,..
Bukan berarti hanya satu model manusia.

Kita harus berdoa sebelum bekerja
Bukan.....,
Berdoa lebih penting dari bekerja atau bekerja lebih penting dari berdoa

Orang hebat, terkenal, dan dikagumi
Lahir karna kesempatan
Karna itu ciptakan kesempatanmu sendiri

Wibawa pemimpin zaman sekarang
Bukan mereka yang selalu duduk didepan
Melainkan
Dia yang selalu terdepan dalam ide dan gagasan
Mendidik tanpa memberi pengetahuan adalah timpang dan pengetahuan tanpa memberi didikan juga adalah ketimpangan.

Karna itu penting untuk terdidik dan penting pula untuk berpengetahuan, agar pengetahuan tidak hanya tahu beralasan dan didikan dapat memberi arti setiap kemungkinan dalam hidup ini.

Jika kamu berontak terhadap suatu sistem
lantas tidak yakin mampuh mengubahnya
Lebih baik diam
itu jauh lebih menguntungkan

Orang yang paling bijaksana
adalah orang yang mengetahui
bahwa dia tidak banyak tahu

Kita memang diciptakan satu manusia
tapi bukan berarti
Hanya satu model manusia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN.... ii

HALAMAN PENERIMAAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI.... ix

DAFTAR TABEL x

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 13

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan 16

B. Pemberdayaan Masyarakat 11

1. Konsep Pemberdayaan 22

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 23

C. Alokasi Dana Desa..... 25

D. Proses Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)..... 33

1. Kegiatan Musrenbang..... 34

2. Musyawrah Desa 34

E. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)..... 37

1. Sumber Daya..... 38

2. Komunikasi..... 39

F. Kerangka Konsep..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian..... 42

B. Tipe dan Dasar Penelitian..... 42

C. Informan Penelitian..... 42

D. Teknik Pengumpulan Data 43

E. Teknik Analisis Data..... 45

F. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian 46

1. Proses Penyusuna Program dan Pemberdyaan..... 47

2. Proses Evaluasi Program..... 49

G. Instrumen Penelitian..... 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 51

1. Keadaan Geografis..... 55

2. Keadaan Demografis..... 56

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa (ADD)..... 64

a. Tahap Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa..... 65

b. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa..... 71

2. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) 85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 91

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa..... 91

2. Proses Evaluasi Program Alokasi Dana Desa 93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Aparat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa…… 10

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Aparat Desa Orobua Timur…… 11

Tabel 1.1 Program Pembangunan Desa Orobua Timur…… 12

Tabel 4.1 Sebaran penduduk Desa Orobua Timur bedasarkan jenis kelamin dan KK Tahun 2016……. 57

Tabel 4.2 Keadaan penduduk Desa Orobua Timur menurut umur Tahun 2016……. 57

Tabel 4.3 Golongan penduduk Desa Orobua Timur menurut tingkat pendidikan Tahun 2016……... 58

Tabel 4.4 Golongan penduduk Desa Orobua Timur menurut jenis pekerjaan Tahun 2016……..... 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Konsep……..... 41

UNIVERSITAS BOSOWA

ABSTRAK

Judul :Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sebagai wujud dari desentralisasi pembangunan yang melibatkan dan mendudukkan masyarakat Desa sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan.

Peran serta masyarakat melalui partisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting dilakukan termasuk di dalamnya adalah Desa Orobua Timur di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Mengingat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka diperlukan suatu penelitian untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa sesuai dengan peruntukannya serta mampuh terserap dan teralokasi dengan baik.

Kerangka utama penelitian ini tentang peruntukan perioritas Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari implementasi terhadap pembangunan melalui tahapan penyusunan program sampai kepada proses evaluasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, aspek tersebut ditelaah menggunakan informan kunci dan informan pendukung sebagai pembanding dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembuatan program sampai kepada evaluasi melalui ide dan gagasan untuk membuat dan melaksanakan program-program pembangunan Desa merupakan masalah yang masih melekat dalam masyarakat Desa. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah utama yang dialami Desa saat ini. Kerangka pembangunan Desa yang diharapkan mampuh mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim dipahami oleh masyarakat Desa. Pembangunan yang

berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan utama implementasi pembangunan Desa pada umumnya belum disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting untuk dilakukan.

Dalam kondisi demikian maka diperlukan suatu pemahaman pembangunan Desa secara konprehensif kepada pemerintah Desa bersama dengan masyarakatnya dalam rangka membuat suatu program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penting mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mewujudkan Desa mandiri sebagai suatu tolak ukur kesejateraan masyarakat. Program pemberdayaan ini pula akan mampuh mengakomodir segala potensi Desa baik itu Sumber Daya Alam(SDA) maupun potensi masyarakatnya. Dengan demikian Desa sebagai tolak ukur utama pembangunan Nasional dapat diwujudkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membagi kekuasaan negara secara vertikal merupakan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada setiap daerah untuk melaksanakan pemerintahannya secara otonom, bebas dan bertanggungjawab sesuai kebutuhan dan prakarsa masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan jiwa UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 tahun 2014 merupakan landasan hukum pemerintahan daerah yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya dengan adalah Desa yang kemudian diberi kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan untuk mengembangkan Desa. Konsekuensi logis dari hal tersebut maka pemerintah pusat menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tindak lanjut dari UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Hal

ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Desa dalam melakukan pembangunan dengan mudah dan tepat sasaran.

Selain itu Peraturan Mentri Keuangan (PMK) 247/PMK.07/2015 yang mengatur tentang hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunanaan, pemantauan dan evaluasi ADD. ADD tersebut dibagikan kepada seluruh Desa yang tersebar di Indonesia secara adil dan proposional dan penggunaanya sesuai dengan kebutuhan Desa. Untuk itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan secara baik, benar, transparan dan akuntable.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah-satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga

dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi dan pemberdayakan masyarakat.

Bantuan ADD merupakan intervensi positif dari pemerintah pusat dan daerah sebagai stimulan terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, baik untuk rutin operasional maupun kegiatan pemberdayaan/pembangunan masyarakat Desa. ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu dan meringankan beban pemerintahan Desa bagi terwujudnya pelayanan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai jawaban terhadap upaya pembangunan daerah yang lebih moderat, cepat dan mampuh membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Konsep pembangunan masyarakat dari hulu ke hilir merupakan upaya penuntasan kemiskinan yang selama ini banyak bermuarah di Desa.

Kemiskinan diperkotaan merupakan runtutan persoalan yang berasal dari Desa, seperti adanya urbanisasi masyarakat Desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak akibatnya lapangan kerja semakin terbatas, kesempatan mendapatkan pekerjaan semakin kecil, usia-usia pruduktif tidak mendapat kesempatan untuk bekerja hasilnya terjadi pertambahan jumlah kemiskinan. Padahal kalau dicermati bersama bahwa pada dasarnya Desa memiliki potensi besar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya dan pada akhirnya dapat mendukung pembangunan nasional.

Sumber-sumber daya di Desa seperti manusia dan alam merupakan modal utama dalam pembangunan. Tenaga-tenaga kerja yang ada di kota kebanyakan berasal dari Desa sebagai bukti bahwa Desa memiliki potensi sumber daya yang besar, namun persoalannya banyak masyarakat Desa yang masi enggan bekerja di Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan mampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Model pembangunan yang melibatkan masyarakat dapat juga disebut dengan model pembangunan partisipatif yang merupakan konsekuensi logis dari tuntutan reformasi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat, yang mengamanatkan pentingnya dilaksanakan otonomi daerah, demokratisasi, partisipasi masyarakat serta desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Didalam PP 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (1), ada empat tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Ketimpangan selama ini, kebanyakan orientasi pemerintah Desa dalam penggunaan pengalokasian Dana Desa hanya terfokus pada biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya Pasal 19 Ayat (2) disebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dengan harapan masyarakat mampuh berkreatifitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta mampuh memprakarsai pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat Desa melalui program kegiatan pembangunan Desa dilakukan melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau prasarana fisik untuk penghidupan seperti ketahanan pangan Desa, sarana fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pembuatan sarana prasarana produksi dan distribusi produk atau komuditi Desa, pembangunan ketahanan energi melalui pengelolaan energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup.

Sementara itu penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujun untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat Desa. Sebagai konsekuensi dari kegiatan pemberdayaan tersebut, maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di Desa (*Community Centre*). Dengan demikian, hal ini yang akan memicu terjadinya investasi pembangunan Desa yang berkelanjutan untuk mewujudkan Desa mandiri.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang ini dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa kemudian bersama-sama menyusun dan menetapkan program pembangunan.

Penyusunan program pembangunan Desa kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Hal ini dimaksudkan untuk merencakan pembangunan Desa yang tepat sasaran sesui dengan prioritas pembangunan Desa.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan orientasi pemerintah Desa yang kebanyakan mengalokasikan dana yang ada di Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat kerap kali diabaikan padahal ini merupakan sala satu jantung utama pembangunan Desa secara berkelanjutan (*sustanaible*).

Perlu diingat bahwa Alokasi Dana Desa atau ADD adalah suatu program pemerintah. Karna merupakan suatu program maka tidak ada yang dapat menjamin bahwa program tersebut akan terus ada. Artinya bahwa peluang terjadinya penghapusan atau pemberhentian program sewaktu-waktu dapat terjadi.

Ada dua alasan utamanya yaitu yang pertama bahwa secara umum program tersebut dianggap berhasil yang direfresentasikan dengan banyaknya jumlah Desa maju dan mandiri, kemudian yang kedua adalah sudut pandang yang melihat bahwa program Alokasi Dana Desa tersebut sama sekali tidak berhasil dan hanya merugikan Negara.

Jika demikian terjadi sementara kemampuan Desa terbatas membuat program-program kebijakan yang tepat sasaran untuk mewujudkan Desa mandiri tentu akan menjadi masalah yang cukup fatal. Karna itu kemampuan sumber daya masyarakat baik pemerintah Desa maupun masyarakat peranannya sangat penting dalam memajukan Desanya. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat sebagai hal yang penting untuk mewujudkan kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan di Desa masi sangat minim dipahami oleh pemerintah-pemerintah Desa. Keterbatasan sumber daya manusia di Desa menjadi soal utama dalam proses penyusunan suatu program dan konsep pembangunan Desa yang baik.

Kemampuan masyarakat untuk mengukur pencapain kinerja pemerintah Desa dengan cara membandingkan antara realisasi pembangunan dengan program yang telah dituangkan dalam RPJM dan RKP Desa juga sangat penting dicermati. Evaluasi terhadap program pemerintah Desa harus bisa diwujudkan bersama oleh semua unsur-unsur terkait dengan Desa secara khusus masyarakat Desa. Masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan harus pro-aktif dalam mengawal setiap aktifitas pemerintah Desa. Karena bagaimanapun juga berhasilnya pemerintah Desa tidak terlepas dari peran serta masyarakatnya.

PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada Pasal 26 Ayat (3) disebutkan bahwa evaluasi Dana Desa dimaksudkan untuk penghitungan pembagian besaran

Dana Desa setiap Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 84 Ayat (3) disebutkan bahwa masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Kemudian pada Ayat (4) menyebutkan bahwa hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Jika dicermati bahwa peran serta masyarakat menjadi ujung tombak di Desa dalam hal melakukan evaluasi melalui pemantaun pembangunan.

Selain pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang secara langsung dapat merugikan masyarakat Desa, juga yang tidak kala penting adalah konsekuensi yang diterima oleh Desa ketika terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa.

Dalam PMK 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada BAB VII disebutkan bahwa suatu Desa yang terbukti melakukan penyelewengan penggunaan dana Desa maka akan diberikan sanksi yaitu penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Jika hal demikian terjadi maka tentu ini akan merugikan Desa itu sendiri yang berdampak buruk kepada pembangunan masyarakat Desa.

Desa Orobua Timur merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Didalam menjalankan pemerintahan Desa, kepala Desa bersama dengan masyarakat dan perangkat Desa bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dan perangkat Desa sebagai organ utama pelaksana roda pemerintahan Desa dibentuk dalam suatu struktur dengan memperhatikan potensi, kebutuhan dan dan azas proporsional dalam menduduki posisi perangkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.1 yang terdapat pada halaman 5

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Perangkat Desa Orobua Timur
Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Sekretaris BPD	1	
4	Anggota BPD	4	
5	Kepala Desa	1	
6	Sekretaris Desa	1	
7	Kepala Urusan	3	3 Bidang
8	Kepala Dusun	4	
Jumlah		14	

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

Sebagai konsekuensi dari adanya otonomi Desa, maka Desa bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membuat program pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam bentuk Peraturan Desa

(PERDES). Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Perbup yang dibuat merupakan mekanisme dan pedoman yang dipakai pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Oleh karna itu di perlukan kerjasama yang baik antar stakeholder Desa sehingga dapat merumuskan dan menyusun program pembangunan Desa yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat Desa secara keseluruhan.

Ditahun 2016 ini, Desa Orobua Timur mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 972.563.500. Dana tersebut merupakan akumulasi keseluruhan dari dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan program pembangunan Desa. Pembagian Dana Desa tersebut dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan Desa dengan mencacuh kepada PP 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (1) tentang pengalokasian Dana Desa. Rincian pengalokasian Dana Desa tersebut di Desa Orobua Timur dapat dilihat secara jelas dalam tabel di bawa ini.

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Desa di Desa Orobua Timur

No.	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan (Oprasional)	Rp. 148.375.616
2.	Pembangunan	Rp. 724.187.884
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 72.821.500
4.	Pembinaan Masyarakat	Rp. 27.178.500
Total		**Rp. 972.563.500**

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

Pada Tabel 1.2 tersebut menunjukkan pengalokasaian Dana Desa jika dihubungkan dengan PP 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (2) tentang prioritas Dana Desa ternyata belum sepunuhnya diwujudkan oleh pemerintah Desa Orobua Timur. Tentu hal demikian juga akan berdampak kepada alokasi program yang akan dikerjakan oleh oleh pemerintah Desa tersebut.

Jika memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Orobua Timur tahun 2016 maka kita akan menemukan bagaimana korelasi antara jumlah pagu Alokasi Dana Desa yang disiapkan dengan implementasi penyusunan program yang akan dikerjakan. Disitu sangat jelas bahwa semakin besar Dana Desa yang disiapkan terhadap suatu jenis program juga berbanding lurus dengan jumlah program kegiatan yang akan dikerjakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Program Pembangunan Desa Orobua Timur

No.	Program	Lokasi Pembangunan
1.	Pembanguan Talud	Dusun Pongko
2.	Rabat Jalan Beton	Dusun Penani Parean
3.	Rabat Jalan Beton	Dusun Minanga
4.	Pembangunan Irigasi	Dusun Mamari
5.	Pembuatan MCK	SDN Inpres Minanga
6.	Pembuatan Penampung Air	PUSTU
7.	Perpipaan Air Bersih	Desa Orobua Timur
8.	Pemberdayan Kepemudaan	Desa Orobua Timur
9.	Pemberdayaan PKK	Desa Orobua Timur

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

Dalam pembuatan program pembangunan tersebut jika mengacuh kepada Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka RPJM dan

RKP Desa dibuat dengan melalui beberapa tahapan seperti, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Berdasarkan tahapan- tahapan kegiatan diatas dan melalui pengamatan peneliti, ada beberapa permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan RKP yang dibuat oleh pemerintah Desa bersama dengan masyarakat dan perangkat Desa. Masalah tersebut berkaitan dengan peruntukan pengalokasian Dana Desa yang tidak mengacuh kepada PP 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (2) tentang prioritas Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika dicermati melalui pagu anggaran yang disiapkan dihubungkan dengan jenis program yang direncanakan maka jelas bahwa dan untuk pemberdayaan masyarakat masi sangat kecil nominalnya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Orobua Timur, Bapak Solemanan (25 Januari 2017) menyebutkan bahwa :

> *"program pemberdayaan masyarakat yang di masukkan kedalam RKP Desa Orobua Timur belum menjadi prioritas disebabkan oleh orientasi konsep pembangunan kita yang melihat bahwa pembangunan fisik menjadi prioritas, kemudian hal lain adalah ketidaktersediaan SDM yang cukup yang dianggap mampuh untuk melaksanak kegiatan pemberdayaan tersebut dilapangan".*

Mengacuh kepada pendapat tersebut bahwa pemerintah Desa memiliki alasan tersendiri tidak diakomodirnya dalam porsi yang besar berkaitan dengan program pemberdaayan masyarakat. Artinya program yang ada tidak serta-merta disepakati tetapi melalui suatu proses pengkajian oleh pemerintah Desa bersama masyarakat terhadap semua kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dikemudian hari.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Mengingat ruang lingkup Alokasi Dana Desa cukup luas, maka perlu membuat batasan dan rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan agar lebih mempertegas ruang lingkup kajian tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat Desa Orobua Timur. Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan guna membuat penelitian ini lebih terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian di lakukan di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.
2. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan program sampai kepada proses evaluasi di Desa Orobua Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Orobua Timur ?
2. Bagaimana proses evaluasi program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Orobua Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuhan. Olehkarena itu penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui proses penyusunan program pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di Desa Orobua Timur dalam penyusunan program tersebut.

b. Untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Orobua Timur.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Akademik.

Untuk membantu civitas akademika yang ingin mengetahui seperti apa kondisi masyarakat Desa hari ini merespon program pemerintah dalam pemanfaatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dari pinggiran atau konsep pembangunan dari hulu kehilir. Sehingga dengan penelitian ini para civitas akademika sebagai pemikir dan juga generasi bangsa dapat menjadikan penelitian ini sebagai sala satu rujukan dalam membuat konsep dan prespektif membangun Desa yang lebih baik dan tepat sasaran.

b. Manfaat Praktis.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagai wujud dari proses pembangunan Desa. Secara khusus bagi pemerintahan Desa Orobua Timur penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal- hal yang berhubungan dengan upaya melakukan pembangunan Desa yang berkelanjutan (*Sustanaible*) yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan Desa mandiri dengan segala bentuk kemajuan dan

kesejateraan masyarakatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (*Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005*). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pembangunan dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994).

Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (*Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004*). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.

Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampuh berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi

yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Sementara itu transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan.

Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan,

"Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/per-luasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

"Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat.*Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat".

Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Hulme dan Tunner (1990) dalam Prijono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Suharto, 2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai patner.
b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
d. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, hasus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasilnya harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
h. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

i. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

j. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno,2005) ada empat macam yaitu :

a. Pendekatan dari bawah (buttom up approach)

   Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Partisipasi (participation)

   Dimana setipa actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

c. Konsep Keberkelanjutan

   Yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dan dapat diterima secara social ekonomi.

d. Keterpaduan

   Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.

.

C. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa sebagai stimulan, melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 1 Ayat (10) disebutkn bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa tersebut adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebijakan yang menggunakan perpaduan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Kedua pendekatan ini terefleksi pada proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh dua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat.

Di tingkat pusat dirumuskan kebijakan yang bersifat normatif disertai dengan batasan-batasan administratif. Sedangkan di bawah terjadi proses interaksi secara terpadu antara kebijakan normatif dan administratif tersebut dengan aspirasi dan

kreatifitas masyarakat selaras dengan kasus maupun potensi yang dimiliki. Proses interaksi ini berlangsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan prinsip penggunaan Dana Desa, disebutkan bahwa ADD diperuntukkan untuk :

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
2. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan pedoman teknis penggunaan Dana Desa;
3. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

PP 60 Tahun 2014 pada Pasal 12 disebutkan bahwa Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketetapan-ketetapan berikut ini:

a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada Desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.

c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat (2) secara jelas disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiayai kegiatan seperti :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
    a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
    b. Pendataan Desa;
    c. Penyusunan tata ruang Desa;
    d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
    e. Pengelolaan informasi Desa;
    f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
    g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
    h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
    i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
    j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
    a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa;

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;

e. Pelestarian lingkungan hidup.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. Pembinaan kerukunan umat beragama;

d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. Pembinaan lembaga adat;

f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. Pelatihan teknologi tepat guna;

c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. Peningkatan kapasitas masyarakat.

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa maka pemerintah kabupaten/kota diharapkan membuat suatu peraturan pengelolaan ADD di setiap Desa melalui :

a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (2) bahwa :

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Sementara itu Ayat (4) mengatakan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (d) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian pada Ayat (6) disebutkan, bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 Ayat (2) menyebutkan bahwa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Dana perimbangan;
2. Dana otonomi khusus;
3. Dana keistimewaan; dan
4. Dana Desa.

Dalam Pasal 294 Ayat (3) ditegaskan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Ayat (2) huruf (a) angka (4) dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Rahardjo (2006: 19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan Desa yaitu:

1. Transparansi

   Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

2. Partisipatif

   Partisipasi menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

3. Dapat dinikmati masyarakat

   Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus beroirientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

4. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

5. *Sustainable* (Berkelanjutan)

   Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14) Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

D. Proses Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan ADD ada mekanisme atau tahapan yang harus dilalui sebagai proses utama perencanaan dan optimaliasi pembangunan Desa. Mulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa tentang pengelolaan ADD, kemudian tahap perencanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program kerja Desa dan pengelolaan keuangan Desa secara professional, yang dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun berjalan.

Untuk itu Pemerintah Desa dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 25 diharapkan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapakan pemerintah Desa bisa merumuskan rencana Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan skala prioritas dan tingkatan pelaksanaanya, seperti kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Desa yang akan

dibiayai dari ADD, maupun kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh desa dan diusulkan ke Musrembang tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke kabupaten. Perencanaan penggunaan dana yang bersumber dari ADD ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Musrenbang**.

   Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 31 Ayat (1) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Musyawarah ini merupakan forum pertemuan antara masyarakat Desa/Lembaga Kemasyaraktan di Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan pembangunan Desa, untuk kegiatan yang khusus dibiayai dari ADD. Peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut, antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawatan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Kepala-kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat, Kaum Adat Ulama, Pemuda dan dihadiri Camat/Tim Pendamping Kecamatan.

2. **Musyawarah Desa.**

   Selanjutnya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 31 tersebut pada Ayat (2) disebutkan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan ADD dan oleh Pemerintah Desa dijabarkan kedalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

berdasarkan hasil musrenbang yang telah menetapkan program-program pembangunan desa yang bersumber dari ADD tersebut, yang kemudian disusun DURK, yang terdiri dari :

a. DURK Pembangunan dan Pemberdayaan.
b. Daftar Usulan Rencana Biaya Operasional Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
c. Lembaga Kerja (LK) yang mengacu kepada DURK yang disusun.
d. DURK dan LK yang disusun tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan penanggung jawab Pelaksana masing-masing kegiatan.
e. DURK dan LK yang disusun oleh masing-masing desa harus mendapat verifikasi Tim Kecamatan, sebagai bukti bahwa perencanaan tersebut sudah diketahui kelayakanya dan merupakan kebutuhan/priroritas Desa.
f. Musrembang sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Selain itu pemerintah Desa dapat merencanakan strategi pelaksanaan Pemanfaatan ADD dengan matang dan informasi apa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Penyaluran untuk Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 99 ayat (1).

PMK 247/PMK.07/2015 pada BAB III tentang Penyaluran dijelaskan bahwa proses pencairan dana pemanfaatan ADD ini melalui beberapa pos, mulai dari pengesahan ditingkat kecamatan, pengesahan di Bagian Pemerintahan Desa sampai kepada Sekretariat Daerah Kabupaten. Pada bagian ini proses pencairan melalui

beberapa pos lagi yaitu tahap verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan tahap pengajuan pencairan dana, walaupun verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) telah disahkan oleh pihak kecamatan dan Bagian Pemerintahan Desa dan Sekretariat Daerah.

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa harus mempertimbangkan estimasi kemampuan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Khusus untuk Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati yang mengatur Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Desa, harus mempedomani aturan-aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2015 menggunakan PMK Nomor 241/PMK.07/2014. Serta menggunakan PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kedua aturan tersebut harus menjadi pertimbangan karena dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah diatur oleh dua peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara Alokasi Dana Desa diatur mekanisme mengikuti dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Tata cara penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke Desa juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian khusus, tujuannya agar penyaluran dan alokasinya tepat sasaran.

Kata kunci dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi adalah memperhatikan realiasi dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan cermat dan terukur. Sedangkan penyaluran untuk Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa diatur dalam Pasal 16 dilakukan secara bertahap dengan 3 (tiga) kali tahapan yaitu tahap I pada bulan April (40%), tahap II pada bulan Agustus (40%) dan tahap ketiga pada bulan November (20%).

Selanjutnya pada Pasal 17 disebutkan bahwa penyaluran dana Desa tersebut dapat dilakukan apabila Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian dana Desa sudah ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri. Penyaluran Dana Desa ke RKUD mengikuti persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam PMK 247/PMK.07/2015 tentang hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi ADD. Persyaratan tersebut mutlak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah seperti Penyampaian Perda APBD, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban dan lain sebagainya sehingga dalam proses penyaluran ke RKUD tidak terhambat.

E. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Agar pemanfaatan menjadi efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam upaya mengelola pemerintahannya menjadi lebih baik. Kondisi tersebut menjadi sangat penting keberdaannya mengingat potensi-potensi di desa acapkali menemui jalan buntu yang berujung kepada lemahnya proses implementasi kebijakan pemerintah desa. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Sumber Daya

Tidak dapat dipungkiri dalam upaya pemanfaatan ADD, sumber daya merupakan factor penting di dalam upaya keberhasilan pembangunan. Kurangnya sumber daya akan berakibat kepada ketidak efektifan suatu pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa apabila sumber daya manusia tingkat kemampuannya rendah, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan. Disamping itu apabila tidak didukung

oleh adanya sarana dan prasarana serta dana yang memadai maka akan menyulitkan pekerjaan tersebut.

Menurut A.F Stoner (2013) sumber daya yang penting dalam pemanfaatan meliputi : (1) staf yang memadai dengan keahlian yang diperlukan; (2) dana, diperlukan untuk membiayai operasional ; (3) informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara pemanfaatan dan bagaimana cara melakukan suatu pemanfaatan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam pemanfaatan; (4) wewenang untuk meyakinkan bahwa pemanfaatan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan (5) berbagi fasilitas untuk operasionalisasi pemanfaatan meliputi sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memudahkan didalam memberikan pelayanan umum dalam pemanfaatan tersebut.

Kalau dicermati bahwa ketersediaan SDM yang memadai menjadi tolak ukur utama untuk melaksanakan pemanfaatan ADD. Proses perencanaan sampai kepada tahap evaluasi dalam pemanfaatan ADD tersebut tentu membutuhkan pengetahuan khusus bahkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap desa. Pemerintah desa bersama dengan aparaturnya harus mampuh menerjemahkan kondisi masyarakatnya dengan berbagai macam masalah yang ada.

Kepekaan terhadap masalah yang ada akan menjadi acuan membuat suatu formulasi kebijakan yang dapat menyelesaiakan seluru persoalan masyarakat sampai kepada akar-akarnya. Pemerintah desa harus mampuh memahami subtansi pemanfaatan ADD dengan baik. Mulai dari tujuan, maksud dan sasaran pemanfaatan ADD secara keseluruhan.

2. Komunikasi

Komunikasi sebagai proses mencairkan suasana dan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Komunikasi menjadi proses penyampaian pesan secara jelas kepada semua stakeholder terhadap suatu harapan atau keinginan. Begitupun dalam pemanfaatan ADD komunikasi dengan semua pihak terkait harus dipastikan berjalan dengan baik.

Menurut Fisher, B. Aubrey (1986) ada tiga hal penting dalam proses komunikasi ini sebagai upaya pelaksanaan yang baik, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi menghendaki agar pemanfaatan disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan.

Kejelasan menghendaki agar pemanfaatan yang diinformasikan kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta subtansi dari manfaat yang dibuat.

Konsistensi menghendaki agar dapat ditransformasikan secara konsisten kepada pihak yang terkait. Factor komunikasi ini harus dipahami agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara teknis, Fisher, B. Aubrey (1986) menyebutkan factor komunikasi ini dipahami dari indicator-indikator berikut : (1) Rapat Staf; (2) Penyuluhan terhadap masyarakat ; (3) kejelasan sasaran; (4) kejelasan maksud pemanfaatan; (5) Kejelasan sasaran pemanfaatan; (6) Kejelasan subtansi pemanfaatan; (7) Informasi awal sama sampai berakhirnya pemanfaatan.

F. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraiakan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis. Orientasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa merupakan target dan sasaran yang akan dituju oleh organisasi pemerintah Desa secara khusus pemerintah Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa.

Oleh karena itu kemampuan sumber daya pemerintah Desa dan aparaturnya bersama dengan masyarakat merupakan hal yang utama guna merencanakan pembangunan Desa yang baik dan efektif. Pemerintah Desa yang diharapkan mampuh mengakomodir prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut sangat penting peranannya karna berkaitan dengan proses penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mulai dari penyusunan RPJM Desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RKP Desa dan percermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program. Selain itu evaluasi pembangunan Desa juga tidak kala penting untuk dilakukan, dan semua ini tidak terlepas dari kemampuan sumber daya semua unsur terkait dalam pembangunan Desa.

Gambar 1. Kerangka Konseptual

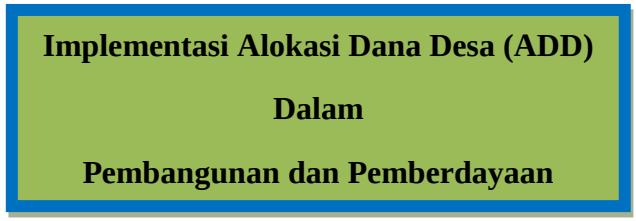

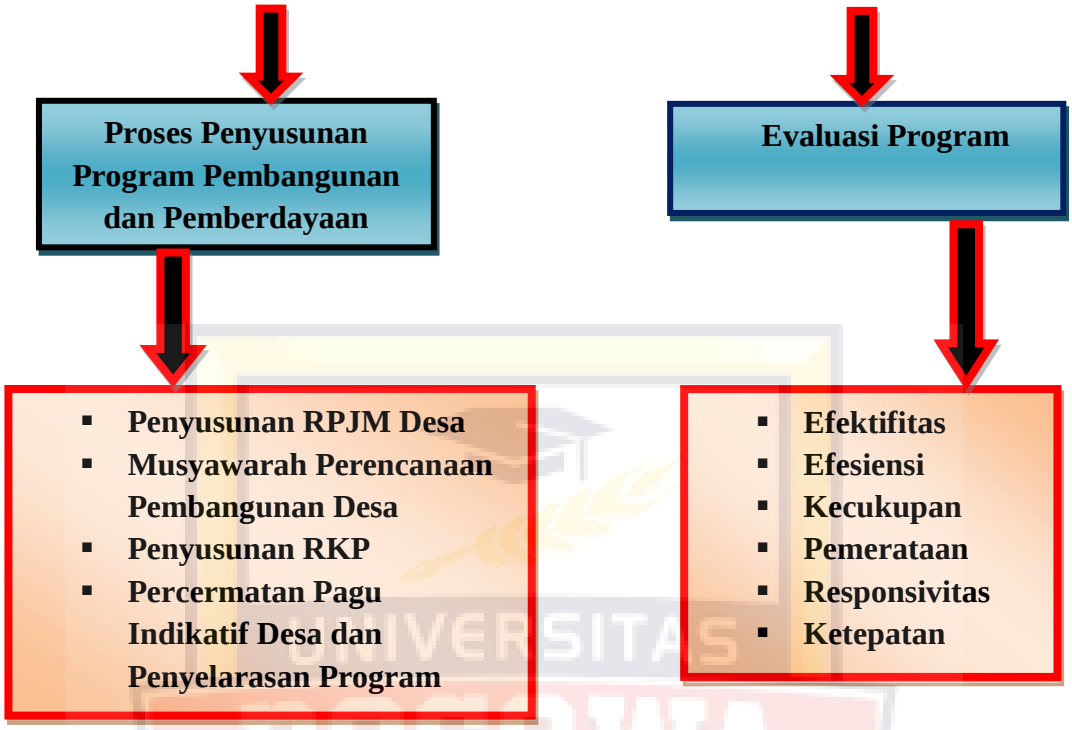

(Permendagri Nomor 114 Tahun 2014)
Tentang Pedoman Pembangunan Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan dan menginterprestasikan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi dilapangan.

Maykut dan Morehouse (1994:201), tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan pola yang muncul setelah dilakukan pengamatan dari dekat, dokumentasi yang cermat dan analisis yang teliti. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini bukanlah generalisasi hasil, melainkan pemahaman mendalam tentang obyek penelitian berdasarkan pengamatan dan perspektif informan.

C. Informan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh denga teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara lansung kepada para informan yang relevan dengan focus penelitian. Sumber data primer terdiri dari :

a. Kepala Desa

b. Perangkat Desa

- Sekertaris Desa
- BPD 3 orang
- Kepala dusun

c. Masyarakat Desa 2 orang

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari :

   a. Dokumen kantor Desa, seperti RPJM dan RKP Desa

   b. Penelusuran data online

   c. Dokumentasi

   d. Buku/Jurnal

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan), yaitu :

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang

diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Maman Rahman, 1999: 77)

2. Wawancara mendalam, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang implementasi Alokasi Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.
3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.
4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data dan informasi yang berupa data maupun informasi, teori, ataupun pendapat dari berbagai ahli yang menjadi acuan dalam penelitian.
5. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi ini berupa catatan resmi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa baik dari segi penyusunan program dan juga pencapaian hasil kinerjanya.

E. Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan disleksi mengggukan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti.

Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen dalam Jaman Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksi, meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dann menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Hubermen (Sugiyono. 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polahnya serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Lebih lanjut Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penerikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

F. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Berdasarkan permasalahan – permasalahan terkait dengan ADD di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa peneliti menfokuskan penelitian ini pada Implementasi ADD dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Orobua Timur. Implementasi tersebut diukur melalui peran serta pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam penyusunan program sampai kepada proses evaluasi. Adapun fokus penelitian tersebut berupa:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Dalam rangka memudahkan peneliti untuk mencari informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka berikut akan digambarkan hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini :

a. Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa

Penyusunan RPJM Desa ini berkaitan dengan rencana kerja pemerintah Desa yang ditetapkan untuk jangka masa 6 tahun. RPJM ini menjadi acuan pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa. Konkritnya bahwa semua program yang telah disusun dalam RKP Desa harus bersumber atau berkesesuaian dengan RPJM Desa.

Proses penyusunan RPJM Desa melibatkan peran serta masyarakat Desa dari berbagai macam unsure. Hal ini bertujuan agar supaya program-program yang dihasilkan benar-benar menjadi refresentasi kebutuhn Desa tersebut.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang biasa disebut dengan MusrenbangDes merupakan suatu pertemuan dalam bentuk muusyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Musrenbang Desa ini merupakan tempat penggalian gagasan dan usulan dari masyarakat Desa mengenai jenis-jenis kegiatan apa yang tepat untuk dikerjakan oleh pemerintah Desa. Karna itu seluruh unsur-unsur masyarakat yang terkait dengan Desa dihadirkan dalam pertemuan ini.

c. Penyusunan (Rencana Kerja Pemerintah) RKP Desa

RKP Desa merupakan program tahunan pemerintah Desa yang disusun setiap tahun masa anggaran. RKP Desa ini merupakan turunan dari RPJM Desa yang ditindaklanjuti setiap tahun berdasarkan tahapan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam proses penyusunan RKP Desa secara teknis tidak berbedah jauh dengan proses penyusunan RPJM Desa. Kalau RPJM Desa dibahas dan ditetapkan satu kali selama 6 tahun sedangkan RKP Desa pembahasan dan penetapannya setiap tahun anggaran berjalan.

Penentuan program dalam RKP Desa dilakukan berdasarkan skala prioritas pembangunan Desa mengacuh kepada kondisi riil Desa tersebut. Masyarakat Desa dari seluru unsur yang terkait dengan Desa dilibatkan dalam proses penyusunan program. Sebagai subjek dan objek pembangunan Desa masyarakat tentu memiliki peranan yang sangat penting. Karna itu dalam proses penyusunan RKP Desa ini melalui usulan pada saat Musrenbang Desa, semua usulan masyarakat yang hadir diakomodir oleh pemerintah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap kelayakan dan kebutuhan akan program tersebut.

d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program

Pagu indikatif Desa merupakan keseluruhan anggaran yang akan masuk dalam suatu Desa untuk satu tahun anggaran berjalan. Keseluruhan anggaran tersebut dapat berupa dana yang diterima oleh pemerintah Desa dalam bentuk dana Desa maupun dana program pembangunan pemerintah daerah yang masuk ke Desa yang beban keuangannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tersebut.

Pencermatan pagu indikatif ini penting agar supaya terjadi kesesuaian dan keselarasan program pemerintah Desa dan pemeirntah daerah. Sehingga pemrintah Desa bersama masyarakatnya tidak lagi memprogramkan suatu program di Desa yang suda diprogramkan oleh

pemerintah daerah. Dengan demikian penyelarasan program pembangunan Desa dan pemerin tah daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Proses Evaluasi Program

Evaluasi pada prinsipnya bertujuan untuk mengukur ketercapain suatu perencanaan, apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan atau tidak. Ukuran tersebut dilakukan dengan metode standarisasi yang suda disepakati bersama ataupun melalui kerangka metode ilmu pengetahuan secara ilmiah.

Dalam hal melakukan evaluasi terhadap implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) ini maka ketercapaiannya dapat diukur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi penyusunan program tersebut dilakukan. Tahapan-tahapannya dengan menggunakan indikator efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai bahwa proses tersebut berjalan dengan baik.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa adalah peneliti itu sendiri. Dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Menurut Moleong (2007 : 9) dalam Penelitian Kualitatif, “peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data utama, karena peneliti adalah manusia yang

dapat berhubungan dengan informan, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan". Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan melalui alat- alat bantu untuk data seperti kamera *hanphone* atau kamera digital yang diperlukan untuk mendokumentasikan baik dalam bentuk gambar, vidio maupun untuk merekam suara (*recording*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Orobua Timur merupakan Desa yang dimekarkan dari Desa Orobua sebagai Desa induk saat itu. Nama Desa Orobua Timur sendiri dikarnakan secara geografis Desa ini berada di sebelah Timur Desa induk. Awal mula pemekaran Desa ini disebabkan semakin bertambahnya penduduk Desa Orobua sebagai Desa induk saat itu yang juga bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk Orobua Timur yang saat itu baru satu Dusun bernama Dusun Pongko. Selain jumlah penduduk yang menjadi pertimbangan utama, hal lain yang tidak kala penting adalah akses dan jarak Dusun Pongko saat itu yang cukup terisolir dan tertinggal dengan Desa Orobua sebagai Desa induk.

Demi tuntutan akan pendekatan pelayananan kepada masyarakat maka Desa Orobua Timur secara resmi disahkan pada tanggal 9 Maret 1992 dengan pejabat sementara bapak Edward Etu. Desa Orobua Timur ketika dimekarkan memiliki tiga wilayah Dusun, kemudian ditambah menjadi empat Dusun dalam perkembangannya. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1994 Desa Orobua Timur melaksanakan pememilihan kepala Desa yang pertama dan Bapak Edward Etu terpilih sebagai kepala Desa. Tiga periode menjadi kepala Desa yaitu sampai tahun 2009 dilakukan kembali pemilihan tanpa di ikuti oleh Bapak Edward Etu dan pada saat itu kemudian terpilih kepala Desa yang baru yaitu Bapak Yeremia. Setelah masa jabatan kepala Desa berakhir yang saat itu berlaku selama lima tahun satu periode maka dilakukan pemilihan kepala Desa pada tahun 2014 yang diikuti oleh lima kandidat dan

kemudian dimenangkan oleh Bapak Purn. TNI Soleman yang menjabat selama enam tahun atau satu periode mulai dari tahun 2014-2020.

Dalam perjalanannya, Desa ini dari tahun ketahun mengalami peningkatan perbaikan kehidupan masyarakat mulai dari pembangunan infrastruktur sampai kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendapatan penduduk yang sudah ralatif membaik dan juga banyaknya generasi Desa ini yang berada di berbagai tempat di Indonesia untuk bersekolah bahkan ada yang sudah sampai keluar negeri. Antusias para orang tua menyekolahkan anak-anak mereka adalah bukti nyata bahwa Desa ini terus berbenah untuk maju. Hal ini berbanding terbalik dengan *mandset* masyarakat di Desa ini pada zaman terdahulu yang hanya focus kepada usaha mencari harta benda demi untuk digunakan sebagai bekal kematian keluarga atau leluhurnya.

Sekalipun demikian sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara langsung memberikan suntikan keuangan kepada Desa dalam jumlah besar, Desa Orobua Timur adalah Desa yang berada dalam pembangunan yang stagnan. Keterbatasan keuangan menjadi pemicuh utama pembangunan yang tidak berjalan maksimal. Bagaimana tidak Dana Desa yang digunakan sebelum adanya UU yang baru ini hanya ada pada kisaran puluhan juta sehingga habis hanya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan saja. Sementara dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat hanya berharap kepada uluran tangan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Apalagi untuk mendapatkan dana tersebut juga tidak mudah, karna proses penentuan arah Dana Alokasi Umum (DAU) melalui proses politik yang begitu alot. Sejauh

mana masyarakat atau pemerintah Desa yang ada di Desa dapat dapat terlibat dalam proses politik tersebut menjadi indikator ada atau tidaknya bantuan keuangan pemerintah masuk di Desa.

Kondisi demikianlah yang membuat Desa pada waktu itu sulit melakukan pembangunan di Desa. Uluran tangan pemerintah daerah dalam bentuk etikad baik kepada Desa menjadi tumpuan utama. Artinya bahwa Desa pada waktu itu dalam kondisi yang terjerat dan terkungkung sehingga sama sekali tidak memberi keuntungan kepada Desa berkaitan dengan keinginannya melakukan pembangunan. Namun setelah adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi setiap Desa. Bagaimana tidak Desa yang hanya mendapat suntikan keuangan yang hanya pada kisaran puluhan juta kemudian berubah menjadi ratusan bahkan milyaran dana yang diberikan ke Desa. Dalam keadaan demikian Desa seperti berubah seratus delapan puluh persen, perubahan yang begitu sangat dratis. Dengan dana pantastis ini yang tanpa melalui proses-proses politik yang cukup berarti karna dananya yang ditransfer langsung dari pemerintah pusat membuat Desa dengan leluasa merencanakan pembangunan sesuai dengan konteks kebutuhan Desanya.

Seiring berjalannya waktu pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa ini mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan kepada Desa agar supaya Dana Desa yang cukup besar tersebut tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang diberi kewenangan dan hak untuk mengelolah dana tersebut. Bukan tidak mungkin ketika dana tersebut tidak mendapat pengawasan yang berarti dari semua unsur masyarakat maka dana yang sekian banyak tersebut bisa menajdi malapetaka bagi Desa. Dana yang ditakutkan tidak

terkelolah dengan baik diakibatkan oleh perbandinagn dana yang begitu besar yang tidak berbanding lurus dengan dengan kemampuan SDM masyarakat Desa. Juga tidak menutup kemungkinan Desa menjadi ladang korupsi baru oleh suatu kelompok dan level masyarakat baru.

Untuk meminimalisir terjadinya masalah demikian maka proses penyusunan program pembangunan di Desa menjadi tolak ukur. Sejauh mana program tersebut dibuat dengan cara-cara terukur dan efektif maka dapat dipastikan Dana Desa akan teralokasi dengan baik. Namun jika sebaliknya terjadi maka Dana Desa yang masuk di Desa yang jumlahnya fantastis tersebut hanya akan menjadi simbolisasi dan seremonial semata. Untuk mengukur proses tersebut maka pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunannya wajib mengacuh kepada Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Program pembangunan yang disusun di Desa harus mampuh menjawab persoalan masyarakat Desa. Mengacuh dalam PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN disebutkan tujuan Alokasi Dana Desa dimana yang disebutkan sebagai prioritas ADD adalah untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Karna itulah penelitian ini dilakuakn dalam rangka untuk menemukan bahwa apakah Desa melalui pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program pembangunanya sudah mengacuh kepada regulasi yang sudah diatur.

Dalam penelitian ini yang menjadi titik focus penelitian adalah bagaiman program pembangunan Desa disusun sekaligus melakukan evaluasi terhadap terhadap program tersebut. Perlu diberikan batasan bahwa dalam penelitian ini peneliti tidak lagi meneliti tentang implementasi program yang sudah dibuat hal

dikarnakan Desa dimana penelitian ini dilakukan tidak perna bermasalah pada tataran pelaksanaan program dilapangan. Artinya bahwa seluru program pembangunan yang disusun dan dibuat di Desa ini dalam tahap implementasi dilaksanakn dengan baik dan tuntas. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah program yang dibuat tersebut memang sudah merupakan program yang akan menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Desa.

1. Keadaan Geografis

Desa Orobua Timur merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Jumlah 10 Desa tersebut yaitu Desa Orobua, Desa Melangkena Padang, Desa Rantepuang, Desa Paladan, Desa Malimbong, Desa Satanetean, Desa Orobua Selatan, Desa Marampan, Desa Lisuan Adak dan Desa Orobua Timur tempat penelitian ini dilakukan.

Posisi Desa Orobua Timur berada diantara Desa Lisuan Adak yang berada disebelah utara, Desa Marampan disebelah Selatan dan Desa orobua di sebelah Barat. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke wilayah kecamatan kurang lebih 8 kilometer dan dari ibu kota kecamatan ke Desa kurang lebih 4 kilometer. Wilayah Desa ini secara georgafis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Bagian Timur berbatasan Kecamatan Nosu sebagian dan Kecamatan Pana, yang dibatasi dengan pegunungan dengan hutan rimbah yang lebat.
b. Bagian Barat berbatasn dengan Desa Orobua.
c. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Lisuan Adak.
d. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Marampan.

Luas wilaya Desa Orobua Timur ± 28,88 KM² terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pongko, Dusun Pinani Parean, Dusun Minanga dan Dusun Mamari. Keadaan topografi Desa secara umum merupakan Desa perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 1.000-1.900 M di atas pearrmukan laut, dengan suhu rata-rata 9-17 ºC. Daerah ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan musim ini memiliki rentang waktu yang sama dimana musim hujan berkisar dari bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan penduduk Menurut jenis kelamin dan KK.

Jumlah penduduk Desa Orobua Timur berdasarkan data monografi Desa akhir tahun 2016 adalah sebanyak 1.250 jiwa,dengan komposisi laki-laki berjumlah 567 jiwa dan perempuan berjumlah 683 jiwa. Desa Orobua Timur terbagi atas empat wilayah Dusun yaitu Dusun Pongko, Dusun Pinani Parean, Dusun Minanga dan Dusun Mamari. Keempat dusun yang ada memiliki persebaran penduduk yang berbeda-beda, berdasarkan jumlah, jenis kelamain maupun kepala keluarga. Jumlah penduduk Desa Orobua Timur dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Sebaran penduduk Desa Orobua Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK Tahun 2016

NO	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki- Laki	Perempuan		
1	Dusun I	154	100	191	84
2	Dusun II	189	70	137	105
3	Dusun III	120	131	255	67

4	Dusun IV	104	81	167	61
Jumlah		**567**	**683**	**1.250**	**317**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia.

Berdasarkan hasil pendapatan penduduk menurut umur penduduk Desa Orobua Timur dalam kondisi yang relative untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Umur Tahun 2016

No	Umur/ Tahun	Jumlah Jiwa	Persentasi
1	0 – 5	64	5,12%
2	6 – 10	94	7,52%
3	11 – 15	106	8,48%
4	16 – 20	121	9,68%
5	21 – 25	104	8,32%
6	26 – 30	158	12,64%
7	31 – 35	131	10,48%
8	36 – 40	115	9,2%
9	41 – 45	106	8,48%
10	46 – 50	96	7,68%
11	51 – 55	75	6%
12	56 ke Atas	79	6,32%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa usia produktif di Desa Orobua Timur jauh lebih besar persentasenya disbanding dengan usia non produktif. Hal menjadi salah satu kekayaan sumber daya tersendiri apabilah dihubungkan dengan pekerjaan atau tingkat kebutuhan penduduk Desa.

c. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka pembangunan Desa. Majunya pendidikan suatu masyarakat diukur melalui kemampuan masyarakat terhadap akses pendidikan mulai dari ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan, kemampuan ekonomi masyarakat mapun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Jiak dibandingkan dengan Desa-Desa yang sudah maju dan berkembang maka persentase kemampuan pendidikan Desa Orobua Timur masih jauh tertinggal. Walaupun dalam data belakangan terakhir ini memperlihatkan semangat dan antusia masyarakat Desa Orobua Timur untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat tinggi. Untuk mengetahuhi lebih jelas tentang pendidikan masyarakat Desa Orobua Timur maka dapat Dilihat pada tabel tabel 4.3

Tabel 4. 3
Golongan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2116

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
1	Belum Sekolah	64	5,12%
2	Pelajar SD Aktif	210	16,8%
3	Tamat SD	205	16,64%
4	Tamat SMP	393	31,44%
5	Tamat SMA/Sederajat	267	21,36%
6	S1	86	6,88%
7	S2	5	0,4%
8	S3	-	-
9	Tidak Sekolah	40	3,2%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

Dari tabel tersebut di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berfariasi. Tingkat pendidikan untuk tamatan SMP/Sederajat yang paling tinggi.

d. Golongan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.

Berdasarkan data monografi penduduk Desa Orobua Timur pekerjaannya relative berbeda-beda. Namaun jika dicermati dari sebarab pekerjaan penduduk Desa Orobua Timur, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Hal ini pula berkesesuaian dengan kondisi Desa yang sangat potensial menjadi daerah pertanian. Berikut disajikan data jenis pekerjaan penduduk Desa Orobua Timur melalui Tabel 4.4

Tabel 4.4
Golongan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Petani	563	69,33%
2	PNS	69	1,2%
3	Wiraswasta	15	1,66%
4	Belum Bekerja	603	27,33%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

e. Keadaan Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.

Agama merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena lewat agama dan kepercayaan dapat membina iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa penduduk Desa Orobua Timur selurunya beragama Kristen Protestan.

Di samping agama Kristen Protestan yang di anut oleh masyarakat Desa Orobua Timur, beberapa masyarakat Desa yang masi pmemiliki kepercayaan animisme yang dalam bahasa daerah setempat disebut dengan *Aluk Todolo.* Mereka juga percaya dan masi memegang teguh nilai- nilai adat istiadat dan kearifan local masyarakat setempat.

Hal ini dikarnakan wilayah Desa Orobua Timur masih merupakan wilayah ke adatan Indona Sesenapadang. Nama Indona Sesenapadang sendiri merupakan gelar pemberian dari permusyawaratan adat se-Kondo Sapata Uai Sapalelean atau Kabupaten Mamasa yang dikenal saat ini. Indona Sesenapadang dalam bahasa Indonesia yang artinya pemilik separuhnya wilayah, yaitu wilayah yang dimaksud adalah separuh wilayah Mamasa saat itu ketika musyawarah para pimpinan kerajaan Kondo Sapata.

Karna keberadaan masyarakat adat Sesenapadang saat ini masi sangat terpelihara yang dibuktikan dengan proses pergantian *stafet* kepemimpinan melalui ritual keadatan yang secara khsusus dilaksanak maka secara langsung pulah berpengaruh kepada sistem pemerintahan Desa dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sesenapadang. Nilai-nilai keadatan inilah yang juga mengatur dan menjaga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari- hari.

f. Keadaan Ekonomi dan Budaya.

Masyarakat Desa Orobua Timur bersifat homogen yang ditandai dari sistem keturunan yang masih satu kesukuan. Bahkan hubungan komunikasi mereka dilakukan dengan model sistem kekerabatan yang sangat dekat, solidaritas sangat tinggi, mata pencaharian yang banyak berprofesi sebagai petani dan bahkan masyarakat menganut agama yang sama yakni agama Kristen Protestan. Dalam kaitannya dengan keadaan tersebut, homogenitas masyarakat merujuk pada kebiasaan gotong- royong dalam bekerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa.

Seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini, dalam masyarakat Desa Orobua Timur juga mengalami pergeseran nilai kebiasaan masyarakat dan

berusaha untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat lainnya. Pergeseran tersebut terlihat dari cara hidup bertani yang dulunya tradisional lambat laun berpola menjadi petani modern. Alat-alat pertanian modern merupakan suatu kebutuhan dalam pekerjaan sawah para petani sehingga alat-alat tradisional suda mulai ditinggalkan.

Selain luas tanah pertanian yang cukup untuk lahan bertani dengan tingkat kesuburan yang relatif baik, juga yang amat penting dan menarik di Desa Orobua Timur ini adalah Sumber Daya Alam (SDA) seperti tanaman perkebunan kopi yang hasilnya bahkan perna menembus pasar global. Ketersediaan sumber energi terbarukan yaitu sumber daya energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan parawisata yang salah satunya yaitu air terjun juga merupakan kekayaan alam yang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar Desa Orobua Timur khususnya dan daerah Kabupaten Mamasa secara umum jika dikelolah dengan baik.

Mengingat topografi Desa Orobua Timur sebagai Desa dataran tinggi dan pegunungan membuat daerah ini banyak memiliki ulu sungai yang sangat baik untuk pembuatan sumber pembangkit listrik, pengairan untuk sawah dan juga untuk komsumsi air bersih penduduk. Bahkan di wilayah Desa Orobua Timur ini dijadikan sebagai pusat pengambilan air bersih yang mengaliri hampir satu Kecamatan yang ada di Sesenapadang.

Di Desa ini pula masi kental suasana keadatan, salah satunya adalah pesta kematian (*sarak solok*) yang lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai proses *Pangngallunan*. *Pangallunan* sendiri merupakan ritual/pesta yang dilakukan untuk memberi penghormatan terakhir kepada roh orang yang suda meninggal

yang dipercaya oleh masyarakat sekitar akan menjaga dan melindungi kerabat keluarga yang masi hidup. Ritual ini dimulai dengan proses persemayaman dan penyimpanan diatas rumah terhadap jasad yang meninggal, dalam kurun waktu satu tahun bahkan lebih.

Setiap tahun pula di Desa Orobua Timur ini melaksanakan ritual pesta panen. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rejeki terhadap hasil panen pertanian masyarakat selama satu tahun. Ritual ini dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dan sampai hari ini masi terus dilakukan.

B. Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan pembangunan Desa maka diperlukan peran serta masyarakat melalui partisipasi secara aktif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan Desa berjalan dengan baik dan efektif. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa pikiran, ide, gagasan dan juga tenaga secara langsung bersama-sama dengan pemerintah Desa menyukseskan pembangunan Desa.

Diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada Desa untuk berbenah secara mandiri. Hal ini dikarnakan dukungan dari potensi keuangan Desa yang suda sangat mempuni untuk membangun Desa. Karna itu potensi keuangan yang besar ini perlu didukung oleh pemerintah Desa bersama masyarakatnya dengan cara memanfaatkan dana Desa dengan sebaiknya-baiknya. Pemanfaatan dana Desa secara baik tersebut dapat

dilakukan dengan pengawasan yang maksimal terhadap setiap pengalokasian dana Desa dan juga yang tidak kala penting adalah kemampuan pemerintah Desa bersama dengan masyarakatnya mendesain program-program pembangunan Desa yang dapat berdampak kepada percepatan pembangunan masyarakat Desa menjadi Desa mandiri.

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Desa mandiri maka program-program pembangunan yang strategis yang ditunjang dengan kemampuan sumber daya Desa merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam usaha memajuhkan Desa. Program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang paling konkrit untuk memajuhkan masyarakat Desa dengan cepat. Hal ini senada dengan prioritas alokasi dana Desa didalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Penelitian mengenai Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yang meliputi dua aspek penelitian yaitu proses penyusunan program pembangunan Desa melalui RPJM dan RKP Pemerintah Desa dan yang kedua adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan di Desa orobua Timur. Peneliti mengumpulkan data terhadap aspek yang akan diteliti dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Orobua Timur dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah penentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang dibuat untuk

jangka 6 (enam) tahun oleh kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukannya pelantikan, kemudian dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) menyatakan bahwa :

> *"diawal pemerintahan saya setelah diberi mandat oleh masyarakat Desa Orobua Timur ini, maka hal pertama yang saya lakukan adalah menyusun RPJM Desa untuk jangka 6 (enam) tahun dan RKP Desa untuk jangka 1 (satu) tahun. Dalam proses penyusunan tersebut maka peran serta masyarakat saya libatkan untuk bersama-sama ikut menyusun rencana kerja tersebut agar program-program yang direncanakan dapat dibuat secara proporsional dan terbuka kepada masyarakat umum".*

Dari wawancara ini, menunjukkan bahwa sesuai dengan yang diatur didalam Permendagri 114 Tahun 2014 pada pasal 7 (3) dimana kepala Desa bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana program di Desa yang melibatkan seluru unsur yang terkait dengan Desa dan posisi kepala Desa sebagai pengguna Dana Desa bertindak sebagai pembina tim perancang program, sekertaris Desa sebagai ketua dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekertaris dibantu oleh para anggota sebanyak 5 (lima) orang.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusun program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Orobua Timur, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Pada tahap ini hal yang pertama dilakukan adalah pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Tim Penyusun ini terdiri dari kepala Desa sebagai

Pembina, sekertaris Desa sebagai Ketua dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekertaris dibantu oleh anggota sebanyak lima (lima) orang sehingga total komposisi dari tim ini yaitu 8 (delapan) orang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Orobua Timur Bapak Soleman (25 Februari 2017) yang mengatakan bahwa ;

> "*agar proses penyusunan RPJM ini berjalan dengan baik maka tim yang dibuat ini sangat besar peranannya. Dengan komposisi dari tim ini yang melibatkan seluru unsur masyarakat diharapakan akan memunculkan program-program sesuai dengan prinsip kebutuhan dan asas manfaat dari program tersebut".*

Setelah tim penyusun ini terbentuk maka selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan mandat dari tujuan tim ini dibentuk. Pada dasarnya tim ini bertugas untuk menyusun program pembangunan Desa dimana penyusunan program tersebut disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Mamasa serta kondisi objektif Desa Orobua Timur. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Permendagri 114 dimana kedudukan kepala Desa dalam menginisiatori pembentukan tim perancang penyusunan program pembangunan Desa. Didalam aturan ini pula dipertegas tentang komposisi tim yang berjumlah minimal 7 orang dan maksimal 11 orang yang berasal dari unsur keterwakilan masyarakat terkhusus keterwakilan dari perempuan.

Pada prinsipnya bahwa fungsi kehadiran tim ini sangat penting peranannya, apalagi jika komposisi dari tim ini mampu secara refresentatif mewakilkan seluru unsur masyarakat Desa. Tujuan keterwakilan masyarakat Desa agar program yang dirancang dapat menggambarkan secara jelas apa

yang yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam tim ini diharapkan melahirkan ide-ide program pembangunan yang tepat bagi Desa sehingga kajian-kajian yang matang sangat dibutuhkan didalam tim ini. Saat dikonfirmasi dengan salah satu tokoh masyarakat, bapak Zet Tolangi (27 Februari 2017) mengatakan :

> *"kami tidak tahu bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam tim pengkajian rencana program pembangunan Desa. Jangankan dilibatkan tahupun tidak perna. Sehingga setahu saya tidak ada unsur masyarakat yang dilibatkan, karna yang selama ini terjadi tim perancang tersebut diambil alih oleh pemerintah Desa".*

Jika dihubungkan dengan Permendagri 114 pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa tim perancang program pembangunan Desa terdiri dari kepala Desa selaku pembina, sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris dan anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Artinya bahwa sangat jelas pada aturan ini dimana unsur masyarakat Desa harus dilibatkan dalam tim tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa Orobua Timur, Bapak Pualinggi' (26 Februari 2017) mengatakan bahwa :

> *"dalam menyusun RPJM Desa Orobua Timur maka tim ini bertugas untuk mengkaji arah kebijakan pembangunan daerah yang didapatkan melalui proses sosialisasi atau informasi sehubungan dengan rencana pembangunan Kabupaten untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi objektif Desa".*

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa pentingnya untuk mengkaji terlebih dahulu arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten dengan kondisi objektif Desa. Tujuannya agar supaya terjadi kesesuaian antara arah

pembangunan Desa dengan Kabupaten sehingga tidak terjadi pembangunan yang tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan pasal 10 Permendagri 114, dimana pengkajian yang berkaitan dengan rencana arah pembangunan kabupaten diperoleh melalui RPJMD kabupaten, Rencana Kerja (Renja) strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta rencana umum tata ruang wilayah yang kemudian disesuaikan dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.

Setelah itu, tim penyusun RPJM melakukan pengkajian keadaan Desa seperti penyelarasan data Desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Dalam wawancara tersebut dengan sekertaris Desa Orobua Timur, Bapak Pualinggi, S.Hut (26 Februari 2017) mengatakan, bahwa :

> *"tim penyusun ini melakukan pengkajian keadaan Desa dengan cara menyelaraskan data Desa seputar dengan kondisi di Desa kami secara keseluruhan melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, dan untuk mendapatkan data yang berimbang maka selanjutnya tim ini turun lapangan untuk menggali informasi dan masukan-masukan dari masyarakat".*

Dalam proses pengkajian tersebut, data Desa diambil dari dokumen Desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Data tersebut menjadi pedoman pada tim penyusun ini untuk menyusun program pembangunan Desa. Sementara itu penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa,

dan masalah yang dihadapi Desa. Proses penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa yang dilakukan melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus unsur masyarakat Desa.

Saat dikonfirmasi dengan salah satu kepala dusun yaitu bapak Demas (27 Februari 2017) kepala dusun Pongko mengatakan :

> *"dalam menggali informasi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Desa maka dilakukan masyawarah Desa. Dimana masyarakat yang hadir memasukkan usulannya kaitannya dengan apa yang perlu dikerjakan oleh pemerintah".*

Dari wawancara tersebut memperlihatkan bahwa musyawarah yang selama ini dipahami oleh masyarakat Desa hanya masyawarah Desa. Tetapi musyawarah dusun seperti yang disebutkan didalam Permendagri 114 tersebut sama sekali tidak perna dilakukan. Sementara disisi yang lain musyawarah dusun sangat penting dilakukan karna berkaitan dengan kematangan usulan yang berangkat dari masyarakat kalangan bawah.

Sesuai dengan pasal 19 Permendagri 114 disebutkan bahwa setelah pengkajian terhadap keadaan Desa selesai dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk ini maka hasilnya selanjutnya dilaporkan kepada kepala Desa dan kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Saat dikonfirmasi dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Orobua Timur, Bapak Yohanis D (26 Februari 2017) yang mengatakan, bahwa :

> *"sebelum msuyawarah Desa dilakukan yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat Desa Orobua Timur, maka kepala Desa terlebih dahulu menyerahkan dokumen yang berisi tentang rencana pembangunan Desa kepada kami dalam bentuk RPJM Desa kepada saya disaksikan oleh anggota BPD lainnya".*

Dokumen pengkajian Desa yang suda diserahkan kepada BPD maka selanjutnya adalah melakukan musywarah Desa yang dipimpin langsung oleh ketua BPD bersama dengan anggota BPD lainnya. Musyawarah Desa ini bertugas untuk membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang telah diberikan oleh tim penyusun RPJM melalui kepala Desa, yang kemudian disesuaikan dengan rumusan arah kebijakan pembangunan Desa melalui penjabaran dari visi dan misi kepala Desa dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada pasal 22 Permendagri 114 disebutkan bahwa hasil dari musyawarah yang dipimpin oleh BPD ini kemudian dituangkan didalam berita acara penyusunan program dalam bentuk dokumen rencana pembangunan Desa kemudian selanjutnya tim penyusun RPJM menyerahkan dokumen RPJM tersebut kepada kepala Desa. Tim penyusun RPJM melakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaikai sesuai dengan arahan kepala Desa dan setelah dokumen RPJM tersebut dianggap suda lengkap maka kepala Desa melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(MusrenbangDes). Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan seluruh unsur masyarakat Desa yang terkait. Dalam Musrenbang tersebut RPJM Desa yang telah dibuat melalui serangkain prosedur diserahakan kepada masyarakat yang hadir untuk dilakukan perbaikan atau koreksi jika ada yang dianggap kurang atau berlebihan untuk selanjutnya disepakati menjadi keputusan bersama.

b. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Melalui RPJM Desa, pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai turunan dari RPJM Desa. RKP Desa menjadi wujud dari penjabaran RPJM Desa untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat Desa yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembuatan RKP Desa prosesnya tidak berbeda jauh dengan penyusunan RPJM Desa. RKP Desa berisi program tahunan pemerintah Desa dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) mengatakan, bahwa :

"sebelum menyusun RKP Desa maka kami pemerintah Desa terlebih dulu mencari tahu pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah baik pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten karna semuanya harus berkesesuaian dengan arah program yang dibuat oleh pemerintah Desa".

Pagu indikatif Desa berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan masuk ke Desa. Sedangkan rencana kerja (renja) pemerintah provinsi atau kabupaten adalah arah program pembangunan pemerintah kabupaten atau provinsi dalam satu periode atau dalam jangka waktu yang direncanakan. Dalam pemerintahan Desa sendiri persoalan yang keraf dihadapi adalah kemampuan pemerintah Desa bersama dengan masyarakat untuk mengintegrasikan pagu indikatif Desa, rencana kerja pemerintah kabupaten dan provinsi dengan program pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Desa.

Pada pasal 30 Permendagri 114 disebutkan bahwa Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa yang dilakukan dengan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, pembentukan tim penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, maka BPD menyelenggarakan musyawarah Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi

pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Musyawarah Desa tersebut bertugas untuk mencermati ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi berasal dari warga masyarakat Desa yang dianggap berkompoten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) mengatakan bahwa :

> *"sebelum membuat rancangan RKP Desa maka kami terlebih dulu menyiapkan orang-orang yang dianggap berkompeten dibidangnya untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa agar mendesain konsep pembangunan sesuai dengan konteks kebutuhan Desa kami dalam rangka mendorong percepatan pembangunan masyarakat Desa. Namun selama ini yang menjadi kendala pemerintah Desa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa kami yang paham betul dengan konsep pembangunan".*

Pada tahapan ini, orang-orang yang dianggap berkompoten di Desa dilibatkan dalam tim perancang ini. Walaupun yang lumrah terjadi adalah keterbatasan sumber daya pemikir di Desa yang relevan dengan pembangunan Desa. Karena keterbatasan SDM ini maka pembangunan di Desa belum sepenuhnya menyentuh kepada proses perbaikan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tidak sedikit program yang dilahirkan adalah program-program yang lazim yang sebelumnya telah ada sehingga kelihatan tidak ada program yang dapat mengimbangi pembangunan fisik. Tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang pembangunan sangat kecil ikut melibatkan diri dalam pembangunan Desa.

Ada beberapa alasan yang menjadi masalah utama sulitnya ditemukan orang-orang yang berkualitas melibatkan diri di Desa, yaitu dana insentif yang disiapkan oleh pemerintah Desa persentasenya masih jauh dibawah rata-rata dibandingkan dengan biaya yang seharusnya dibayarkan kepada tenaga-tenaga ahli. Hal ini dikarnakan kemampuan keuangan Desa yang masih sangat terbatas khususnya berkaitan dengan biaya penyelenggaraan pemerintahan. Hal lain yang menjadi masalah adalah komposisi dalam penyusunan personil struktur Desa masih diintervensi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah politik.

Saat dikonfirmasi dengan kepala Desa Orobua Timur, bapak Soleman (25 Februari 2017) mengatakan :

> *"masalah utama yang kami alami di Desa kami adalah keterbatasan SDM oleh masyarakat kami yang memiliki disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Desa. Bahwa betul di Desa kami banyak yang sudah sarjana, tetapi kebanyakan disiplin ilmu mereka tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Desa saat ini".*

Kurangnya tenaga-tenaga ahli tersebut memiliki hubungan langsung dengan kualitas program yang dibuat oleh pemerintah Desa Orobua Timur. Jika mengacuh kepada RKP Desa pada tahun 2016 ditemukan kegiatan program pembangunan Desa yang dominan adalah program pembangunan fisik. Dalam RKP Desa tersebut pembangunan fisik yang dimaksud seperti pembangunan rabat betonisasi sepanjang 500 m, perpipaan untuk air bersih dengan volume sekitar 2.500 m (Dok.RKP Desa Orobua Timur 2016), tentu jika dipersentasekan maka hampir keseluruhan dari dana Desa yang masuk hanya dialokasikan untuk program pembangunan fisik.

Setelah musyawarah Desa selesai maka selanjutnya adalah membentuk Tim Penyusun RKP Desa. Pada pasal 33 Permendagri 114 disebutkan bahwa Tim penyusun program, keanggotaannya terdiri dari kepala Desa selaku pembina, sekertaris Desa sebagai ketua tim, LPM sebagai sekertaris dan dibantu oleh 5 (lima) anggota tim yang kemudian ditetapkan dalam keputusan kepala Desa. Kegiatan yang dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa ini diawali dengan melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) mengatakan bahwa :

> *"Tim Penyusun RKP Desa yang dibentuk berasal dari perangkat Desa dengan unsur perwakilan masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya program yang didesain benar-benar mewakilkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Orobua Timur".*

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa yang merupakan wilayah kerja dari Tim Penyusun RKP Desa ini yang sangat penting, salah satunya adalah tugas untuk mencermati dan mengkaji pagu indikatif anggaran yang masuk ke Desa. Pencermatan pagu indikatif Desa oleh Tim penyusun RKP Desa berkaitan dengan rencana dana Desa yang bersumber dari APBN, dan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten yang akan masuk di tiap-tiap Desa.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa yang meliputi rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program dan kegiatan pemerintah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah kabupaten. Selain itu, rancangan RKP Desa yang dibuat harus disesuaiakan dengan RPJM Desa yang suda disepakati bersama sesuai dengan rencana program tahunan dalam RPJM Desa tersebut.

Berbedah dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat bapak Philips Papalangi, S.Pd (26 Februari 2017) yang mengatakan :

> *"setahu kami setiap pembahasan program yang dibahas dan disepakati didalam musyawarah Desa adalah program yang dibuat oleh pemerintah Desa karna itu adalah hak dan kewajiban mereka. Kami tidak perna tahu kalau unsur masyarakat juga suda dilibatkan dalam proses perancangan sebelum dibawah kedalam musyawarah Desa".*

Dari pernyataan ini dapat kita berpendapat bahwa tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menyusun program baik itu RPJM maupun RKP Desa banyak yang tidak dilakukan sesuai dengan yang semestinya. Padahal jika kita mengacuh kepada regulasi yang ada sangat jelas bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilakukan dan tujuan pentingnya tahapan tersebut dilakukan. Salah satu yang penting dari perlunya tahapan tersebut agar supaya program-program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi program yang dapat berdayaguna bagi pembangunan Desa. Tentu untuk mendapatkan program yang berkualitas dan berbobot perlu

kajian yang matang yang tentu tidak mungkin selesai dibuat dalam sekejab. Hal ini menandakan bahwa berkaitan dengan program yang berkualitas tidak cukup hanya pada saat musyawarah Desa dilakukan. Apalagi waktu yang disediakan dalam pembahasan program pada musrenbang Desa terbatas. Karna itu mulai dari pembentukan tim yang seharusnya melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan Desa harus benar-benar diwujudkan, kemudian pelaksanaan musyawarah Dusun sebagai tempat penggalian aspirasi dari masyarakat paling bawa barulah melangkah kepada musrenbang Desa. Dimana musrenbang Desa menjadi musyawarah yang terakhir di Desa karna betul-betul sudah melalui tahapan dan pengkajian yang matang.

Setelah tim perancang terbentuk maka selanjutnya adalah pengkajian terhadap pagu indikatif anggaran. Berdasarkan hasil wawancara setelah dikonfirmasi kepada salah satu anggota tim dari Tim Penyusun RKP Desa Orobua Timur yaitu Bapak Pualinggi, S.Hut (26 Februari 2017) selaku ketua Tim Penyusun RKP Desa mengatakan bahwa :

> *"Pengkajian dan pencermatan terhadap pagu indikatif anggaran yang masuk ke Desa sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan program-program yang diusulkan oleh masyarakat bukan merupakan program yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian usulan-usulan tersebut dapat diarahkan kepada program yang lain yang dianggap penting dan mendesak. Sehingga antara program pemerintah Desa dan pemerintah daerah kemudian tidak tumpang tindih".*

Setelah rancangan RKP Desa tela dibuat, maka selanjutnya adalah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Komposisi TPK ini terdiri dari Bapak Phelipus, S.Pd selaku ketua, Bapak Tambulibu', S.Hut sebagai

sekertaris, Nettriani sebagai bendahara dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota. RKP Desa ini kemudian dituangkan didalam berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa. Dalam rancangan RKP Desa tersebut berisi tentang daftar usulan skala prioritas pembangunan Desa. Selanjutnya rancangan RKP Desa tersebut diserahkan kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan jika ada yang dianggap perlu. Dan jika semuanya telah dianggap memenuhi kriteria sesuai kebutuhan pembangunan maka pemerintah Desa melalui kepala Desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang Desa yang diadakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) menyatakan bahwa :

> *"sehubungan dengan penyusunan RKP Desa, saya berikan sepenuhnya tanggungjawab kepada tim yang sudah dibentuk untuk bekerja secara professional sesuai dengan keahlian yang mereka miliki masing-masing. Namun sebelum dokumen RKP Desa yang disusun oleh tim ini dibawah ke Musrenbangdes, maka saya selaku Kepala Desa sebagai pengguna anggaran sesuai tugas yang diberikan oleh undang-undang berhak dan betanggungjawab untuk memeriksa terlebih dahulu dokumen tersebut untuk menyesuaikan antara visi dan misi saya dengan dokumen tersebut sebelum memangku jabatan kepala Desa Orobua Timur".*

Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembahasan dan penentuan program

pembangunan mengacuh kepada pembangunan skala prioritas Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa. Kesepakatan dalam Musrenbang Desa terhadap rancangan RKP Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa ditetapkan bersama oleh kepala Desa dengan BPD menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Hasil kesepakatan dari Musrenbangdes ini yang telah dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam bentuk peraturan Desa (Perdes) kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk daftar usulan RKP Desa melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa disampaiakan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Kemudian daftar usulan RKP Desa ini menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Dalam RPJM Desa Orobua Timur tahun 2014-2019 yang kemudian dituangkan kedalam RKP Desa dimana dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik masih mendominasi. Dalam dokumen tersebut anggaran dana Desa dominan diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, irigasi, air bersih, talud dll. Hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat yang beralasan bahwa pembangunan fisik menjadi hal yang paling prioritas di Desa Orobua Timur.

Saat dikonfirmasi dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Philips Papalangi', S.Pd (27 Februari 2017) mengatakan bahwa :

> *"kesepakatan masyarakat dengan pemerintah Desa tentang prioritas pembangunan semuanya mengarah kepada pembangunan fisik, karna di Desa ini pembangunan infrastruktur menjadi yang paling prioritas karna merupakan kebutuhan yang paling mendesak di Desa kami".*

Dari wawancara tersebut bahwa di Desa Orobua Timur pembangunan fisik menjadi kegiatan utama prioritas pembangunan Desa. Dengan alasan bahwa jika pembangunan fisik telah selesai seperti membangun jalan beton, pembuatan jembatan, irigasi sebagai akses masyarakat maka masyarakat pasti akan sejahtera. Dalam pandangan mereka bahwa banyak masyarakat di Desa yang memiliki hasil komoditi yang berlimpah tapi karna akses terhadap pasar yang kurang mendukung sehingga antara biaya yang dikeluarkan hampir relatif sama dengan hasil dari komoditi tersebut. Tidak heran kalau kemudian banyak masyarakat yang sudah enggan untuk bertani dengan tekun di Desa Orobua Timur.

Jika mencermati pendapat tersebut maka itu berarti dengan adanya pembangunan fisik yang selama ini di prioritaskan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Desa sejatinya telah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dengan baik. Output dari pembangunan tersebut adalah masyarakat Desa yang sudah semakin berdaya seharusnya persentasenya semakin besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mulai menyentuh sektor-sektor pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Desa, seperti dibidang pertanian, UKM, koperasi, kelompok-kelompok tani maupun peningkatan sumber-sumber ekonomi lainnya.

Tetapi jika membandingkan antara kondisi objektif di Desa Orobua Timur justru yang didapati berbeda dengan harapan maupun stigma yang dibangun selama ini. Masyarakat yang diharapakan bertani dengan baik dan juga mengelolah kelompok-kelompok UKM yang produktif dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada nyatanya tidak seperti dengan yang dibayangkan. Sederhananya belum banyak petani yang kembali bertani dengan baik dan juga belum ada kelompok UKM yang terkelolah dengan baik.

Harapan kembali menjadikan Orobua Timur menjadi masyarakat Desa dengan petani kopi yang produktif sebagai salah satu *icont* yang pernah membuat Desa Orobua Timur jadi pamor sekitar tahun 1998 karna berhasil menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Mamasa yang hari itu masih menjadi daerah dati II dari Kab.Polmas belum memperlihatkan suatu *progres* yang jelas. Bahkan basis-basis ekonomi kreatif masyarakat seperti UKM, koprasi, dan kelompok tani sama sekali tidak ada yang berjalan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak program pembangunan fisik belum menjadi alternative terbaik meretas permasalahan Desa Orobua Timur yang begitu kompleks.

Dalam kondisi demikian berarti ada yang salah dengan bangunan konsepsi pemikiran kita berkaitan dengan suatu konsep pembangunan masyarakat Desa. Dimana pendekatan kita selama ini adalah pembangunan fisiklah yang kemudian mempengaruhi pembangunan lainnya.

Dalam hal ini jika mencermati program pembangunan di Desa Orobua Timur secara keseluruhan dapat dikatakan tidak ada program yang diarahkan kepada program pemberdayaan masyarakat Desa, seperti pemberdayaan masyarakat petani, pemberdayaan UKM, pemberdayaan peningkatan fungsi SDA Desa seperti pemanfaatan uluh-uluh sungai untuk pembangkit listrik tenaga air, objek wisata air terjun maupun peningkatan budaya sebagai ciri khas masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal dan tradisi yang masih sangat hidup dan terpelihara.

Secara teoritis dalam hal tahapan pelaksanaan proses penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan Desa Orobua Timur telah dilakukan dengan baik. Tapi yang menjadi kendala adalah bagaimana pemaknaan pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa dalam hal merespon setiap tahapan tersebut.

Jika mengacuh kepada pendapat Budi Winarno (Kebijakan Publik) salah satu indikator program yang baik adalah tercapainya suatu proses yang baik dan pelaksanaan dilapangan yang baik. Khusus di Desa Oorbua Timur sendiri dalam hal pelaksanaan program pemerintah yang sudah dicanangkan baik dalam RPJM maupun RKP Desa semuanya dikerjakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan fakta pembangunan dilapangan. Tapi yang menjadi masalah adalah munculnya program-program yang berkualitas baik dari usulan pemerintah Desa maupun masyarakat Desa sama sekali masi sangat minim. Hal ini terbukti dengan konsep pembangunan masyarakat yang

berjalan timpang sehingga berakibat kepada keterbatasan aktifitas masyarakat.

Setelah dicermati dengan seksama yang terjadi di masyarakat dengan berjalannya program pembangunan, ditemukan bahwa ternyata pembangunan fisik yang selama ini diagung-agungkan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa dengan harapan dapat merangsang masyarakat untuk bertani dengan baik kenyataannya berbanding terbalik dengan kondisi dilapangan. Sampai dengan penelitian ini selesai dilaksanakan tidak ditemukan tanda-tanda upaya yang selaras antara program pembangunan fisik dengan aktifitas masyarakat Desa yang diharapkan semakin meningkat dan produktif dengan adanya pembangunan fisik tersebut.

Senada dengan konsep ketepatan menurut Budi Winarno (2014), bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampuh menyeleseikan masalah masyarakat secara tepat dan konkrit. Jika mengacuh terhadap realita pembangunan di Desa Orobua Timur, ditemukan adanya konsepsi program pemerintah yang belum mampuh menyeleseikan masalah masyarakat. Tentu dalam hal ini ada perbedaan cara pandang antara beberapa ahli dengan konsepsi yang dibangun oleh masyarakat Desa dalam hal pendekatan pembangunan khususnya di Desa.

Secara keseluruhan, pemerintah Desa bersama masayarakatnya memandang bahwa pembangunan Desa harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Alasan ini disesuaikan dengan konteks keadaan Desa yang masih sangat memprihatinkan berkaitan dengan akses antar

penduduk sehingga dipandang bahwa pembangunan fisik yang kemudian menjadi pembangunan prioritas. Apalagi dalam rumusan konsepsi mereka yang melihat bahwa ketika infrastrukur semakain baik maka ini secara langsung akan merangsang masyarakat Desa untuk bertani dengan baik sesui dengan keadaan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani di Desa tersebut.

Karna itu dalam kondisi demikian peran SDM yang mempuni merupakan tolak ukur pembangunan Desa yang baik. Pada dasarnya semua masyarakat Desa Orobua Timur mengharapkan suatu proses pembangunan masyarakat yang cepat dan tepat yang diharapkan mampuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dengan baik. Bahkan dalam penelitian ini sesuai dengan data riil melalui wawancara secara lansung dengan pemerintah Desa Orobua Timur dalam hal ini kepala Desa menyampaikan bahwa dirinya sebagai kepala Desa sangat terbuka bahkan menyambut baik hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakatnya tapi yang menjadi kendala adalah siapa pelaksana teknis yang tepat untuk mengerjakan masalah ini. Bagaimanapun kepala Desa hanyalah pengguna anggaran yang berfungsi untuk merencanakan pembangunan Desa sementara untuk melaksanakan secara teknis itu merupakan wilayah kerja yang ahli dibidang tersebut.

2. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Secara prinsip evaluasi program alokasi dana Desa pada suatu kegiatan di Desa penting dilakukan sebagai upaya melakukan optimalisasi dan perbaikan

guna mendapatkan hasil yang diharapkan. Disisi yang lain pentingnya sebuah evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban setiap aparatur Desa yang terlibat. Hal ini senadah dengan apa yang tersirat dalam PMK 247/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa.

Di dalam Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karna itu sudah menjadi kewajiban kepada pemerintah Desa untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya berkaitan dengan pengelolaan dana Desa.

Berkaitan dengan pelaporan keuangan Desa maka pemerintah Desa membuat suatu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Orobua Timur, Bapak Pualinggi', S.Hut (26 Februari 2017) menyampaikan bahwa :

> *"dalam setiap satu tahun anggaran atas nama pemerintah Desa berkewajiban untuk melaporkan setiap kegiatan kami kepada pemerintah daerah sebanyak dua kali. Hal tersebut bertujuan agar supaya kegiatan pembangunan di Desa kami sewaktu-waktu dapat di evaluasi perkembangannya".*

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bagaimana konsistensi pejabat pemerintah Desa dalam melaporkan setiap kegiatannya di Desa. Artinya bahwa pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan laporan sehingga dapat mengukur perkembangan dan perubahan Desanya. Apalagi ditambah dengan pemberian sanksi kepada pemerintah Desa yang tidak menyampaikan laporannya tepat waktu. Namun yang menjadi masalah adalah sejauh mana laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada pemerintah menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Desa.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Februari 2017) mengatakan bahwa :

> *"Sebelum menetapkan RKP dalam satu tahun anggaran, maka terlebih dahulu yang kami lakukan adalah memberi kesempatan kepada aparatur kami yang terkait untuk menyampaikan capaian-capian yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa dan rencana kerja tahun berikutnya yang dianggap penting dan mendesak untuk dikerjakan".*

Jika mengacuh kepada pendapat ini maka jelas bahwa prosedur kerja evaluasi dana Desa dimulai sebelum pembahasan tahun anggaran berikutnya yang dituangkan dalam RKP Desa. Evaluasi program ini dituangkan secara tertulis didalam surat pertanggungjawaban Desa (SPJ) untuk selanjutnya menjadi dokumen pelaporan kepada pemerintah terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dalam sistem pelaporan dana Desa pada Pasal 40 Permendagri 113 tentang Pengelolan Keuangan Desa disebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana Desa

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Jika kita mencermati sistem pelaporan tersebut maka tentu jika prosedurnya hanya demikian maka kesempatan masyarakat Desa untuk mendapatkan laporan penggunaan dana Desa oleh pemerintah Desa dengan sedetail-detailnya sulit terwujud. Dengan kondisi masyarakat Desa kita yang terbatas pengetahuan bagaimana mungkin dapat efektif dalam mencermati pelaporan penggunaan anggran Desa yang dilaporkan oleh pemerintah Desa dalam bentuk tertulis. Sederhananya dalm bentuk lisan saja belum tentu masyarakat mudah memahaminya apalagi kalau dalam bentuk dokumen.

Jika mencermati sistem pelaporan di Desa Orobua Timur dimana penggunaan dana Desa dilaporkan kepada masyarakat bersamaan dengan pembahasan program pada kegiatan musrenbang Desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota BPD Orobua Timur, bapak Oktovianus (27 Februari 2017) yang mengatakan :

> *"ketika musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas program pembangunan maka terlebih dahulu kita melakukan evaluasi. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah Desa jika ada yang dianggap penting untuk disampaikan".*

Jika mengacuh kepada pernyataan ini maka tentu sulit untuk melakukan evaluasi dengan baik terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Desa. Persoalan waktu yang terbatas yang tentu akan berdampak kepada kualitas pembahasan yang akan dilakukan. Jika evaluasi ini dilakuakn bersamaan dengan musyawarah pembahasan program kegiatan Desa maka hal ini akan menajdi

suatu masalah. Karna idealnya pemerintah Desa melaporkan penyerapan penggunaan anggaran dengan cara merincikan penggunaan dana yang mereka kelolah. Dengan demikian maka masyarakat Desa dapat secara langsung menilai apakah program yang dimaksud oleh pemerintah Desa memang rasional atau masuk akal jika menggunakan dana yang sudah dianggarkan. Dan untuk membahas hal tersebut dengan cermat dan teliti maka waktu yang harus diluangkan untuk kegiatan evaluasi ini harus menjadi salah satu agenda khusus.

Setiap akhir tahun anggaran program pembangunan yang telah disepakati antara pemerintah Desa dengan masyarakat selanjutnya dimasukkan dalam RKP Desa kemudian dilakukan penyesuaian antara realisasi anggaran dengan program yang dijalankan. Jika terdapat sisa penggunaan dana Desa lebih dari 30% maka pemerintah kabupaten meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa dana Desa tersebut dan/ atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. Dengan demikian pemerintah desa wajib untuk menganggarkan kembali sisa dana tersebut dalam anggaran tahun berikutnya sebagai dasar penggunaan dana Desa tersebut.

Pemilihan program pembangunan Desa tahun berikutnya dibicarakan melalui Musrenbang Desa. Dalam musyawarah ini pemerintah Desa bersama dengan aparaturnya melakukan evaluasi termasuk yang berkaitan dengan program pembangunan yang suda dikerjakan. Artinya bahwa dalam pembahasan ini pemerintah Desa tidak lagi hanya membicarakan item program yang dikerjakan melainkan secara detil membicarakan penyerapan anggaran dari program tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Orobua Timur, Bapak Soleman (25 Januari 2017) menyatakan bahwa :

> *"khusus berkaitan dengan evaluasi program yang suda dikerjakan oleh pemerintah Desa, maka kami menyampaikan serinci-rincinya kepada masyarakat Desa tentang realisasi penyerapan anggran pada suatu item kegiatan tertentu".*

Pada kesempatan tersebut masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan atau usulan berkaitan dengan rencana pembangunan Desa dengan mengacuh kepada program yang suda dikerjakan. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan tanggapan dari mayarakat Desa melalui pengamatan mereka. Bahwa apakah jenis program pembangunan yang selama ini diprogramkan dan dikerjakan oleh pemerintah Desa benar-benar telah berdampak baik terhadap upaya pembangunan masyarakat Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa

Didalam kerangka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa, hal utama yang paling ditekankan adalah bagaimana pembangunan Desa dilakukan bukan hanya dalam bentuk pembangunan fisik tapi juga non fisik seperti pembangunan sumber-sumber ekonomi masyarakat melalui akses terhadap dunia usaha dan juga pembinaan kelompok-kelompok masyarakat Desa. Untuk mewujudkan semua itu maka perlu didesain dalam bentuk program pembangunan Desa baik dalam bentuk RPJM Desa kemudian diturunkan dalam bentuk RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. Hal ini bertujuan sebagai regulasi untuk melakukan pembangunan Desa.

Di Desa Orobua Timur sendiri yang merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan ditemukan masih banyak masalah khusunya yang berkaitan dengan pembangunan Desa baik itu melalui kegiatan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Masalah tersebut berkaitan dengan banyaknya ketidak sesuaian antara regulasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa bersama dengan masyrakatnya. Hal ini dikarnakan oleh sifat masyarakat Desa yang cenderung masih kakuh terhadap perubahan. Ditambah lagi dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Desa untuk menerjemahkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Desa masih sangat minim.

Setelah melakukan penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan berkaitan dengan proses penyusunan program pembangunan di Desa Orobua Timur yaitu :

a. Seluruh keputusan dan ketetapan-ketetapan yang disepakati dalam setiap musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan kesepakatan seluruh masyarakat Desa Orobua Timur.
b. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan penyusunan program di Desa yang dibauat melalui tim penyusun RPJM dan RKP Desa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
c. Adanya penyalagunaan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi regulasi pembangunan Desa. Hal ini terlihat dari proses pembuatan program yang tidak melalui musyawarah dusun yang semestinya harus dilakukan.
d. Kekurangan SDM ini yang kemudian berdampak kepada pengalokasian dana Desa kedalam bagian-bagian yang dapat meretas persoalan masyarakat Desa yang begitu kompleks masih sangat minim dan tidak tepat sasaran, termasuk untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Desa.
e. Kekurangan SDM ini diakibatkan oleh banyak orang Desa yang memiliki keahlian tertentu enggan untuk kembali ke Desa dan juga sistem perekrutan aparatur Desa yang masih sarat dengan nepotisme sehingga yang terekrut banyak yang tidak memiliki keahlian terhadap tugas yang diembannya.

f. Berkaitan dengan program pembangunan, masyarakat cenderung menjadikan program pembangunan fisik sebagai program utama dan prioritas yang harus dikerjakan di Desa Orobua Timur, sementara program pemberdayaan masyarakat sama sekali belum termuat didalam RPJM dan RKP Desa.

g. Belum dimasukkannya program pemberdayaan masyarakat menjadi program prioritas dikarnakan dua alasan utama yaitu program tersebut belum dianggap sebagai kebutuhan masyarakat yang mendesak kemudian tidak tersedianya tenaga-tenaga ahli pembangunan masyarakat yang ada di Desa yang mampuh secara teknis memberdayakan masyarakat.

2. Proses Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Evaluasi program merupakan tanggungjawab dari pemerintah Desa untuk setiap tahun melaporkan pencapaian kinerja mereka kepada pemerintah kabupaten/kota dan juga kepada masyarakat Desa. Kegiatan evaluasi sendiri sangat besar perannya karna merupakan tempat untuk mengukur sejauh mana program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa telah berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.

Jika mencermati proses evaluasi yang dilakukan selama ini, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Kegiatan evaluasi dalam bentuk pelaporannya seperti yang diatur melalui regulasi yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dan dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat Desa. Dengan keterbatasan SDM masyarakat Desa maka tentu untuk evaluasi yang

sejatinya diharapakan dapat memecahkan masalah dan juga memberi solusi untuk pembangunan Desa yang lebih baik sulit diwujudkan.

b. Waktu pelaksananaan evaluasi sejatinya pula menjadi sorotan, dimana yang terjadi di Desa selama ini kegiatan evaluasi dijadikan salah satu agenda pembahasan ketika pelaksanaan kegiatan musrenbang Desa. Artinya tidak ada waktu yang disiapakan secara khsusus untuk melakukan kegiatan evaluasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin masyarakat Desa dapat melakukan evaluasi dengan baik dan tuntas ketika kegiatan evaluasi dilakukan pada saat kegiatan musrenbang Desa.

c. Secara prinsip bahwa kegiatan evaluasi yang dipahami oleh pemerintah Desa selama ini tidak menjadi agenda pembahasan penting di Desa. Akibatnya penggunaan anggaran dana Desa sulit diawasi oleh masyarakat Desa.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Desa sesuai dengan konsep tujuan prioritas dana Desa yaitu untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa

Berkaitan dengan proses penyusunan program maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita yaitu :

a. Prsoses penyusunan program pembangunan Desa harus dirumuskan secara matang melalui keterlibatan seluruh unsur masyarakat Desa pada tim penyusun program yang dibuat oleh pemerintah Desa.
b. Dengan adanya keterlibatan semua unsur masyarakat Desa maka secara langsung dapat berdampak terhadap pembuatan program-program yang proporsional sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakt Desa.
c. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah Desa sesuai dengan aturan yang ada seperti musyawarah Dusun yang selama ini tidak dilaksanakan.
d. Pentingnya musyawarah sampai ketingkat Dusun agar supaya penggalian aspirasi sampai kepada masyarakat bawa (akar rumput) benar-benar terwujud bahkan pula akan berdampak kepada strategi kepemimpinan pemerintah Desa untuk memberi peran kepada seluru masyarakatnya sehingga mereka merasa memiliki tanggungjawab dalam membanguna Desa mereka secara bersama-sama.
e. Agar supaya pemerintah Desa mendapat *fet back* dari masyarakat dalam mengkaji setiap program yang direncanakan maka sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan aturan Desa harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
f. Dalam ranga pembangunan masyarakat Desa yang efektif maka sangat diperlukan adanya program pembangunan pemerintah Desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

g. Program pemberdayaan ini dilihat sanggup dan mampuh menjadi jalan alternative menyelesaikan permasalahan Desa yang begitu kompleks seperti pembinaan kelompok UKM Desa, kelompok tani, koperasi maupun pemanfaatan untuk produktifitas SDA yang lain sesuai dengan potensi Desa.

h. Salah satu upaya mewujudkan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat yang handal di Desa adalah tersedianya SDM yang cukup, karna itu pemerintah Desa sudah seharusnya melakukan pengembangan pendidikan masyarakat Desa seperti pelatihan Ilmu Teknologi (ITI) dan kemampuan berbahasa asing sebagai prasyarat mutlak bersaing di era yang serba modern untuk disiapkan menjadi generasi yang berkualitas untuk masa depan Desa.

i. Karna pembangunan Desa ada yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi hal tersebut sebagai bentuk pemenuhan keterbatasan SDM di Desa maka sudah saatnya mengajak dan meyakinkan seluruh komponen masyarakat Desa untuk berpartisipasi membangun Desa termasuk kader-kader potensial Desa yang ada diperantauan untuk kembali ke Desa.

2. Proses Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Untuk mewujudkan pembangunan yang baik maka seluru komponen yang terlibat di Desa harus bersama-sama untuk mengawal dan mengawasi pembangunan Desa. Termasuk yang paling inti adalah keterlibatan masyarakat untuk pro aktif dalam setiap kegiatan di Desa. Berkaitan dengan proses evaluasi maka ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian setelah melalui hasil penelitian ini dalam membangun Desa, yaitu :

a. Laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa seharusnya dilaporkan secara tuntas dan transparan kepada masyarakat Desa dengan metode-metode yang sederhana agar mampuh dengan mudah dipahami oleh masyarakat Desa.
b. System laopran pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat selama ini yang dilaporkan secara tertulis sudah seharusnya menjadi sorotan. Karna jangankan dilaporkan secara lisan kepada masyarakt belum tentu masyarakat mengerti dengan kondisi SDM yang mereka miliki kebanyakan masih sangat minim.
c. Waktu pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa seharunya menjadi agenda pembahasan penting di Desa sehingga proses-proses evaluasi dapat benar-benar efektif dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan pencapaian pemerintah Desa.
d. Karna setiap akhir tahun tutup buku yaitu pada bulan Desember tahun berjalan maka kegiatan evaluasi seharusnya pula dilaksanakan pada waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menilai dengan mudah apakah laporan pemerintah Desa benar-benar objekftif dihubungkan dengan penggunaan realisasi anggaran yang terserap untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan pemberian rekomendasi-rekomendasi masyarakat kepada pemerintah Desa.
e. berkaitan dengan Pengelolaan pembangunan Desa harus dilakukan secara transparan, bertanggungjawab dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang baik (*good governance*) sehingga dapat memacuh semangat masyarakat

dalam bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah Desa dalam rangka proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Aksara.

Abidin, Zainal, Said. 2008. *Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Dan Ekonomi Politik*, Jakarta : Suara Bebas.

Adi, Rukminto, Isbandi. 2008. Itervensi Komuntas : *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ali, Madekhan, 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Everroes Press*. Yogyakarta.

Coyers, Diana, 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : UGM Press.

Cristenso, 1989. *Administrasi Publik.* Bandung: Cv.Alfabeta.

Frediman, 1992. *Pembangunan Alternatif.* Bandung: Mandar Maju.

Hakim. Lukman EM. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Ar-Ruzz Media.

Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejateraan Sosial*. Bandung.

Isbandi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan.* Depok : FISIP UI Press.

Aslamy, Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Jakarta : Bina Rupa.

Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik.* Bandung : Mandar Maju.

Mardikanto, Tatok. 1994. *Redefenisi Penyuluhan Partisipatif*. Jakarta : Puspa.

Mikkelsen, 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebua Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohende Rohidi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Moekijat. 1995. *Analisis Kebijaksanaan Publik.* Bandung : Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Oxfard English Decteonari.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Prijono, Y.M & Tjiptoherijanto, P. 1983. *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*. Penerbit Sinar Harapan Dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI Jakarta.

Subarsono, AG. 2005. *Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Sudibyo, A, Linda. 2014. *Identifikasi Potensi Korupsi Pada Keuangan Desa, Makalah Disampaikan Ke KPK*. Jakarta.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial, Makalah Seminar*. Bandung.

Sulistiyani dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sutrisno. 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : PT Remaja

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa-Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian. 2002 :171, Kiat Meningkatkan produktivitas kerja, Jakarta: Rineka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam PP 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. PP 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam PP 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.

5. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
6. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
9. Permendes 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
10. Permendes 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa.
11. Permendes 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.
12. PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Pada Tahun 2015.
13. PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
14. PMK Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Hal-Hal Teknis Terkait Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

SKRIPSI

Baro, Moresta Masda Bara. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program ADD Pembangunan Jalan Lingkungan Di RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang*. **Skripsi**. Kupang : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Universitas Nusa Cendana.

Susanti. 2014. *Pengawasa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. **Skripsi.** :Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik-Universitas Mulawarman.

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA OROBUA TIMUR
TAHUN 2014-2020

Pendahuluan

Diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan angin segar bagi setiap Desa. Pasalnya bantuan keuangan yang didapatkan Desa dalam jumlah besar membuat Desa tertantang untuk melakukan pembangunan Desa. Kendala yang kemudian muncul adalah sejauh mana kemampuan pemerintah Desa untuk mendesain program pembangunan yang dapat memacuh percepatan pembangunan Desa.

Karna itu, agar pembangunan Desa dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan massif maka diperlukan suatu kerangka pembangunan Desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan pemerintah Desa dalam menindaklanjuti setiap program pembangunan Desa yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan maksud dari Permendagri 114 tentang Pedoman pembangunan Desa sebagai peraturan turunan dari UU yang mengatur tentang Desa.

Sebagai bagian dari Desa yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara riil ditengah-tengah masyarakat, maka Desa Orobua Timur kemudian merancang program pembangunan Desa untuk satu periode yaitu mulai tahun 2014-2020 melalui RPJM Desa.

Pongko', 21 April 2014

Kepala Desa
Orobua Timur

C. Gambaran Umum Desa Orobua Timur

Desa Orobua Timur merupakan Desa yang dimekarkan dari Desa Orobua sebagai Desa induk saat itu. Nama Desa Orobua Timur sendiri dikarnakan secara geografis Desa ini berada di sebelah Timur Desa induk. Awal mula pemekaran Desa ini disebabkan semakin bertambahnya penduduk Desa Orobua sebagai Desa induk saat itu yang juga bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk Orobua Timur yang saat itu baru satu Dusun bernama Dusun Pongko. Selain jumlah penduduk yang menjadi pertimbangan utama, hal lain yang tidak kala penting adalah akses dan jarak Dusun Pongko saat itu yang cukup terisolir dan tertinggal dengan Desa Orobua sebagai Desa induk.

Demi tuntutan akan pendekatan pelayananan kepada masyarakat maka Desa Orobua Timur secara resmi disahkan pada tanggal 9 Maret 1992 dengan pejabat sementara bapak Edward Etu. Desa Orobua Timur ketika dimekarkan memiliki tiga wilayah Dusun, kemudian ditambah menjadi empat Dusun dalam perkembangannya. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1994 Desa Orobua Timur melaksanakan pememilihan kepala Desa yang pertama dan Bapak Edward Etu terpilih sebagai kepala Desa. Tiga periode menjadi kepala Desa yaitu sampai tahun 2009 dilakukan kembali pemilihan tanpa di ikuti oleh Bapak Edward Etu dan pada saat itu kemudian terpilih kepala Desa yang baru yaitu Bapak Yeremia. Setelah masa jabatan kepala Desa berakhir yang saat itu berlaku selama lima tahun satu periode maka dilakukan pemilihan kepala Desa pada tahun 2014 yang diikuti oleh lima kandidat dan

kemudian dimenangkan oleh Bapak Purn. TNI Soleman yang menjabat selama enam tahun atau satu periode mulai dari tahun 2014-2020.

Dalam perjalanannya, Desa ini dari tahun ketahun mengalami peningkatan perbaikan kehidupan masyarakat mulai dari pembangunan infrastruktur sampai kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendapatan penduduk yang sudah ralatif membaik dan juga banyaknya generasi Desa ini yang berada di berbagai tempat di Indonesia untuk bersekolah bahkan ada yang sudah sampai keluar negeri. Antusias para orang tua menyekolahkan anak-anak mereka adalah bukti nyata bahwa Desa ini terus berbenah untuk maju. Hal ini berbanding terbalik dengan *mandset* masyarakat di Desa ini pada zaman terdahulu yang hanya focus kepada usaha mencari harta benda demi untuk digunakan sebagai bekal kematian keluarga atau leluhurnya.

3. Keadaan Geografis

Desa Orobua Timur merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Jumlah 10 Desa tersebut yaitu Desa Orobua, Desa Melangkena Padang, Desa Rantepuang, Desa Paladan, Desa Malimbong, Desa Satanetean, Desa Orobua Selatan, Desa Marampan, Desa Lisuan Adak dan Desa Orobua Timur tempat penelitian ini dilakukan.

Posisi Desa Orobua Timur berada diantara Desa Lisuan Adak yang berada disebelah utara, Desa Marampan disebelah Selatan dan Desa orobua di sebelah Barat. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke wilayah kecamatan kurang lebih 8 kilometer dan dari ibu kota kecamatan ke Desa kurang lebih 4 kilometer.

Luas wilaya Desa Orobua Timur ± 28,88 KM² terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pongko, Dusun Pinani Parean, Dusun Minanga dan Dusun Mamari. Keadaan topografi Desa secara umum merupakan Desa perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 1.000-1.900 M di atas pearrmukan laut, dengan suhu rata-rata 9-17 ºC. Daerah ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan musim ini memiliki rentang waktu yang sama dimana musim hujan berkisar dari bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

4. Keadaan Demografis

g. Keadaan penduduk Menurut jenis kelamin dan KK.

Jumlah penduduk Desa Orobua Timur berdasarkan data monografi Desa akhir tahun 2016 adalah sebanyak 1.250 jiwa,dengan komposisi laki-laki berjumlah 567 jiwa dan perempuan berjumlah 683 jiwa. Desa Orobua Timur terbagi atas empat wilayah Dusun yaitu Dusun Pongko, Dusun Pinani Parean, Dusun Minanga dan Dusun Mamari. Keempat dusun yang ada memiliki persebaran penduduk yang berbeda-beda, berdasarkan jumlah, jenis kelamain maupun kepala keluarga.

Tabel
Sebaran penduduk Desa Orobua Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK Tahun 2016

NO	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki- Laki	Perempuan		
1	Dusun I	154	100	191	84
2	Dusun II	189	70	137	105
3	Dusun III	120	131	255	67
4	Dusun IV	104	81	167	61
Jumlah		**567**	**683**	**1.250**	**317**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

h. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia.

Berdasarkan hasil pendapatan penduduk menurut umur penduduk Desa Orobua Timur.

Tabel
Keadaan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Umur Tahun 2016

No	Umur/ Tahun	Jumlah Jiwa	Persentasi
1	0 – 5	64	5,12%
2	6 – 10	94	7,52%
3	11 – 15	106	8,48%
4	16 – 20	121	9,68%
5	21 – 25	104	8,32%
6	26 – 30	158	12,64%
7	31 – 35	131	10,48%
8	36 – 40	115	9,2%
9	41 – 45	106	8,48%
10	46 – 50	96	7,68%
11	51 – 55	75	6%
12	56 ke Atas	79	6,32%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa usia produktif di Desa Orobua Timur jauh lebih besar persentasenya disbanding dengan usia non produktif. Hal menjadi salah satu kekayaan sumber daya tersendiri apabilah dihubungkan dengan pekerjaan atau tingkat kebutuhan penduduk Desa.

i. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka pembangunan Desa. Majunya pendidikan suatu masyarakat diukur melalui kemampuan masyarakat terhadap akses pendidikan mulai dari ketersediaan

sarana dan prasaran pendidikan, kemampuan ekonomi masyarakat mapun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Jiak dibandingkan dengan Desa-Desa yang sudah maju dan berkembang maka persentase kemampuan pendidikan Desa Orobua Timur masih jauh tertinggal. Walaupun dalam data belakangan terakhir ini memperlihatkan semangat dan antusia masyarakat Desa Orobua Timur untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat tinggi. Untuk mengetahuhi lebih jelas tentang pendidikan masyarakat Desa Orobua Timur.

Tabel
Golongan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2116

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
1	Belum Sekolah	64	5,12%
2	Pelajar SD Aktif	210	16,8%
3	Tamat SD	205	16,64%
4	Tamat SMP	393	31,44%
5	Tamat SMA/Sederajat	267	21,36%
6	S1	86	6,88%
7	S2	5	0,4%
8	S3	-	-
9	Tidak Sekolah	40	3,2%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

Dari tabel tersebut di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berfariasi. Tingkat pendidikan untuk tamatan SMP/Sederajat yang paling tinggi.

j. Golongan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.

Berdasarkan data monografi penduduk Desa Orobua Timur pekerjaannya relative berbeda-beda. Namaun jika dicermati dari sebarab pekerjaan penduduk Desa Orobua Timur, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Hal ini pula

berkesesuaian dengan kondisi Desa yang sangat potensial menjadi daerah pertanian. Berikut disajikan data jenis pekerjaan penduduk Desa Orobua Timur.

Tabel
Golongan Penduduk Desa Orobua Timur
Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Petani	563	69,33%
2	PNS	69	1,2%
3	Wiraswasta	15	1,66%
4	Belum Bekerja	603	27,33%
Total		**1.250**	**100%**

Sumber : Dokumen RPJM Desa Orobua Timur, 2016.

k. Keadaan Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan.

Agama merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena lewat agama dan kepercayaan dapat membina iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukan bahwa penduduk Desa Orobua Timur selurunya beragama Kristen Protestan.

Di samping agama Kristen Protestan yang di anut oleh masyarakat Desa Orobua Timur, beberapa masyarakat Desa yang masi pmemiliki kepercayaan animisme yang dalam bahasa daerah setempat disebut dengan *Aluk Todolo.* Mereka juga percaya dan masi memegang teguh nilai- nilai adat istiadat dan kearifan local masyarakat setempat.

Hal ini dikarnakan wilayah Desa Orobua Timur masih merupakan wilayah ke adatan Indona Sesenapadang. Nama Indona Sesenapadang sendiri merupakan gelar pemberian dari permusyawaratan adat se-Kondo Sapata Uai Sapalelean atau Kabupaten Mamasa yang dikenal saat ini. Indona

Sesenapadang dalam bahasa Indonesia yang artinya pemilik separuhnya wilayah, yaitu wilayah yang dimaksud adalah separuh wilayah Mamasa saat itu ketika musyawarah para pimpinan kerajaan Kondo Sapata.

Karna keberadaan masyarakat adat Sesenapadang saat ini masi sangat terpelihara yang dibuktikan dengan proses pergantian *stafet* kepemimpinan melalui ritual keadatan yang secara khsusus dilaksanak maka secara langsung pulah berpengaruh kepada sistem pemerintahan Desa dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sesenapadang. Nilai-nilai keadatan inilah yang juga mengatur dan menjaga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari- hari.

l. Keadaan Ekonomi dan Budaya.

Masyarakat Desa Orobua Timur bersifat homogen yang ditandai dari sistem keturunan yang masih satu kesukuan. Bahkan hubungan komunikasi mereka dilakukan dengan model sistem kekerabatan yang sangat dekat, solidaritas sangat tinggi, mata pencaharian yang banyak berprofesi sebagai petani dan bahkan masyarakat menganut agama yang sama yakni agama Kristen Protestan. Dalam kaitannya dengan keadaan tersebut, homogenitas masyarakat merujuk pada kebiasaan gotong- royong dalam bekerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa.

Seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini, dalam masyarakat Desa Orobua Timur juga mengalami pergeseran nilai kebiasaan masyarakat dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat lainnya. Pergeseran tersebut terlihat dari cara hidup bertani yang dulunya tradisional lambat laun berpola menjadi petani modern. Alat-alat pertanian modern merupakan suatu

kebutuhan dalam pekerjaan sawah para petani sehingga alat-alat tradisional suda mulai ditinggalkan.

Selain luas tanah pertanian yang cukup untuk lahan bertani dengan tingkat kesuburan yang relatif baik, juga yang amat penting dan menarik di Desa Orobua Timur ini adalah Sumber Daya Alam (SDA) seperti tanaman perkebunan kopi yang hasilnya bahkan perna menembus pasar global. Ketersediaan sumber energi terbarukan yaitu sumber daya energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan parawisata yang salah satunya yaitu air terjun juga merupakan kekayaan alam yang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar Desa Orobua Timur khususnya dan daerah Kabupaten Mamasa secara umum jika dikelolah dengan baik.

Mengingat topografi Desa Orobua Timur sebagai Desa dataran tinggi dan pegunungan membuat daerah ini banyak memiliki ulu sungai yang sangat baik untuk pembuatan sumber pembangkit listrik, pengairan untuk sawah dan juga untuk komsumsi air bersih penduduk. Bahkan di wilayah Desa Orobua Timur ini dijadikan sebagai pusat pengambilan air bersih yang mengaliri hampir satu Kecamatan yang ada di Sesenapadang.

Di Desa ini pula masi kental suasana keadatan, salah satunya adalah pesta kematian (*sarak solok*) yang lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai proses *Pangngallunan*. *Pangallunan* sendiri merupakan ritual/pesta yang dilakukan untuk memberi penghormatan terakhir kepada roh orang yang suda meninggal yang dipercaya oleh masyarakat sekitar akan menjaga dan melindungi kerabat keluarga yang masi hidup. Ritual ini dimulai dengan proses persemayaman dan

penyimpanan diatas rumah terhadap jasad yang meninggal, dalam kurun waktu satu tahun bahkan lebih.

Setiap tahun pula di Desa Orobua Timur ini melaksanakan ritual pesta panen. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rejeki terhadap hasil panen pertanian masyarakat selama satu tahun. Ritual ini dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dan sampai hari ini masi terus dilakukan.

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Orobua Timur

Desa Orobua Timur merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang terdapat di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Didalam menjalankan pemerintahan Desa, kepala Desa bersama dengan masyarakat dan perangkat Desa bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dan perangkat Desa sebagai organ utama pelaksana roda pemerintahan Desa dibentuk dalam suatu struktur dengan memperhatikan potensi, kebutuhan dan dan azas proporsional dalam menduduki posisi perangkat Desa.

Tabel
Daftar Jumlah Perangkat Desa Orobua Timur
Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Sekretaris BPD	1	
4	Anggota BPD	4	
5	Kepala Desa	1	
6	Sekretaris Desa	1	
7	Kepala Urusan	3	3 Bidang
8	Kepala Dusun	4	

Jumlah	14	

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

Ditahun 2016 ini, Desa Orobua Timur mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 972.563.500. Dana tersebut merupakan akumulasi keseluruhan dari dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan program pembangunan Desa. Pembagian Dana Desa tersebut dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan Desa dengan mencacuh kepada PP 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat (1) tentang pengalokasian Dana Desa. Rincian pengalokasian Dana Desa tersebut di Desa Orobua Timur dapat dilihat secara jelas dalam tabel di bawa ini.

Tabel
Pengalokasian Dana Desa di Desa Orobua Timur

No.	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan (Oprasional)	Rp. 148.375.616
2.	Pembangunan	Rp. 724.187.884
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 72.821.500
4.	Pembinaan Masyarakat	Rp. 27.178.500
Total		**Rp. 972.563.500**

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

Sementara berkaitan dengan program pembangunan di Desa Orobua Timur untuk tahun 2016 dapat dilihat pada table dibawa.

Tabel
Program Pembangunan Desa Orobua Timur

No.	Program	Lokasi Pembangunan
1.	Pembanguan Talud	Dusun Pongko
2.	Rabat Jalan Beton	Dusun Penani Parean

3.	Rabat Jalan Beton	Dusun Minanga
4.	Pembangunan Irigasi	Dusun Mamari
5.	Pembuatan MCK	SDN Inpres Minanga
6.	Pembuatan Penampung Air	PUSTU
7.	Perpipaan Air Bersih	Desa Orobua Timur
8.	Pemberdayan Kepemudaan	Desa Orobua Timur
9.	Pemberdayaan PKK	Desa Orobua Timur

Sumber : Dokumen RPJM/RKP Desa Orobua Timur, 2016.

UNIVERSITAS BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dari fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Mamasa

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Kepala Desa Orobua Timur

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian dari Kepala Desa Desa Orobua Timur

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yustianto T.
NIM : 4512 021 009

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul : **Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.**

Pembimbing I : Nining Haslinda, S.Sos, M.Si

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yustianto T.
NIM : 4512 021 009

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul : **Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.**

Pembimbing II : Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa".

Aspek- Aspek Penelitian

1. **Tahap Perencanaan**
   a. Apa anda ikut dalam perencanaan program ADD ?
   b. Kapan dilaksanakan program itu ?
   c. Bagaiman respon masyarakat terhadap kehadiran program ADD ?
   d. Bagaiman Kehadiran Masyarakat desa pada saat perencanaan program ADD ?
   e. Apa saja yang dibahas dalam perencanaan program ADD ?
   f. Berapa Besar dana Program ADD untuk Desa Orobua Timur Tahun Ini ?
   g. Dalam Penbangunan Infrastruktur apa saja program dan jenisnya?
   h. Dalam program pemberdayaan masyarakat apa saja program dan jenisnya?

2. **Tahap Pelaksanaan**
   a. Sejak kapan dimulai pekerjaan pembuatan talud pengaman banjir ?
   b. Bagaimana keterlibatan masyarakt dalam pembuatan talud pengaman banjir ?

c. Bahwa pada saat pekerjaan talud pengaman banjir banyak masyaraakat malas datang dilokasi pembuatan talud pengaman banjir. Apa alas an mengapa mereka tidak hadir ?

d. Bagaiman cara mendatangkan bahan- bahan bangunan dilokasi pembuatan talud pengaman banjir ?

e. Bagaimana masyarakat bekerja membuat talud pengaman banjir ?

3. Tahap pengawasan

a. Bagaimana masyarakat sendiri mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pembuatan talud pengaman banjir ?

b. Bentuk- bentuk pengawasan yang dilakukan seperti apa saja ?

c. Apakah pengawas dari pihak lain selai masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, Tim pengelolah Kegiatan dan BPD ?

d. Bagaiman mereka mengawasi Kegiatan tersebut ?

4. Tahap Pemanfaatan

a. Setelah peleksanaan kegiatan opembuatan talud pengaman banjir, bagaimana respon anda terhadap hasil kerja tersebut ?

b. Apakah anda puas dengan hasil kerja dengan pengorbanan anda selama proses kerja ?

c. Apa manfaat talud pengaman banjir bagi masyarakat ?

d. Dalam tahap pemanfaatan termasuk didalamnya ada pelestarian terhadap hasil kerja. Apa saja yang dilakukan sebagai bentuk pelestarian ?

5. Tahap Evaluasi

a. Apakah anda terlibat dalam proses Evaluasi ?

b. Kapan dilaksanakan prosese evaluasi ?

c. Bagaimana kehadiran masyarakat dan respon masyarakat dalam proses Evaluasi ?

d. Apa saja bentuk- bentuk evaluasi yang dilakukan ?

e. Apakah kekurangan- kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut ?

f. Apakah kelebihan- kelebihan yang diperoleh dari proram ADD ?

g. Apakah ada hal- hal yang menghambat Proses Kegiatan tersebut ?

UNIVERSITAS BOSOWA

RIWAYAT HIDUP

Yustianto T. atau dengan nama lengkap Yustianto Tallulembang adalah anak terakhir dari sembilan orang bersaudara dari pernikahan sebagai buah cinta dari Ayahanda Tandi Kepa' (Alm) dan Ibunda Anace Tayyak. Tepat tanggal 10 Maret 1993 di Pongko Desa Orobua Timur Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa dibawah kaki gunung salah satu daerah di Kab. Mamasa. Penulis dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu ciri khas cultur masyarakat Desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan parah leluhur secara turun-temurun. Dibesarkan dalam suasana masyarakat adat menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi penulis karna dapat belajar banyak hal dari parah petua-petua masyarakat adat yang sarat dengan wejangan-wejangan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari Sekolah Dasar SDN 029 Pongko' tahun 2000 sampai 2006. Setelah itu dilanjutkan ke SMPN 02 Mamasa pada tahun 2006 sampai 2009. Tamat pada tahun 2009 kemudian dilanjutkan ke jenjang tingkat menengah atas yaitu SMAN 1 Mamasa dari tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012.

Setelah menyelesaikan studi pada jenjang SD, SMP, SMA, penulis berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Kemudian memilih Sulawasi Selatan/Makassar sebagai tempat tujuan melanjutkan studi dan mendaftar pada Perguruan Tinggi Swasta tepatnya pada Universitas "45" Makassar saat itu (sekarang menjadi Universitas Bosowa) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Administrasi Negara dan diterima sebagai Mahasiswa pada

Universitas “45” Makassar pada tahun 2012. Selama pendidikan, penulis dalam menjalankan proses akademik di Jurusan Administrasi Negara Universitas 45 Makassar, penulis banyak berkecimpung di dunia kelembagaan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Hal ini tentu dilakukan karna sangat relevan dengan keilmuan yang digeluti oleh penulis sehingga diharapkan dunia organisasi dapat menjadi salah satu pendukung peningkatan kemampuan dan jati diri penulis.

Pada tahun 2014 setelah penulis duduk pada semester IV, penulis mulai meniti karir di dunia organisasi. Organisasi yang pertama kali penulis dapatkan sebagai tempat pertama berlabuh dan belajar banyak hal yaitu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) yang merupakan salah satu organisasi intra kampus Universitas Bosowa. Saat itu saya telah diberi mandat menjadi sekertaris umum organisasi melalui sebuah Musyawarah Besar (Mubes) organisasi untuk satu tahun masa jabatan dari tahun 2014-2015. Pada tahun yang sama tahun 2014 saya terpilih menjadi salah satu utusan perwakilan peserta tim sosialisasi masalah penyalagunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Bosowa setelah melalui proses seleksi yang ketat. Saat itu kami bertugas untuk mendesain suatu organisasi yang berkaitan dengan upayah pencegahan narkotika dikalangan kampus sehingga terbentuklah organisasi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas (Manuver) Bosowa dimana penulis adalah salah satu penggagas berdirinya organisasi tersebut yang saat ini telah menjadi salah satu UKM di Universitas Bosowa. Bahkan pemberian nama Manuver merupakan nama dari buah pikiran dan konsep penulis.

Pada tahun 2015 kembali penulis dipercaya menjadi ketua umum Ikatan Persaudaraan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sesenapadang (IP-PPMS) salah satu

organda dari Kab.Mamasa untuk masa jabatan 2015-2016. Kemudian pada periode yang sama diberi mandat menjadi ketua umum Himpunan Administrasi Negara (HIMAN) Universitas Bosowa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di tahun 2015 ini, penulis juga diberi kepercayaan sebagai pencetus dan perancang pembentukan organisasi Ikatan Mahasiswa Pertanian Kab.Mamasa (IMPERKAM) sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa pertanian yang berasal dari Kab.Mamasa.

Pencapaian gemilang penulis sebagai hasil dari suatu proses yang digeluti selama di dunia organisasi adalah ketika penulis diberi kepercayaan mewakilkan Universitas Bosowa ketingkat regional dan nasional sebagai salah satu Tim Debat Konstitusi Universitas Bosowa tahun 2015-2016. Keikutsertaan penulis mewakilkan Universitas Bosowa keluar seperti ke Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, di Universitas Surabaya pada tahun 2015 dan ke Universitas Negeri Mataram pada tahun 2016 adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis. Tahun 2015 pulah penulis diberi kepercayaan menjadi salah satu Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Cab.Makassar untuk satu masa bakti yaitu dari tahun 2015-2017 sebagai salah satu organisasi pergerakan nasional.

Setelah kurang lebih lima tahun menempuh pendidikan pada S1 program pendidikan Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Bosowa maka penulis berkewajiban untuk menyelesaikan studi tersebut. Proses penyelesaikan studi tersebut melalui proses penelitian dan skrispsi sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesian studi tersebut berakhir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dengan dilaksanakannya ujian skripsi dengan judul, Implementasi Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Orobua Timur

Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).